

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-LITIGASI* DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN  
AGAMA PAREPARE**



**OLEH**

**DIAN APRILIANA ERWIN  
NIM : 19.2100.045**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN  
*E-LITIGASI* DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH**

**DIAN APRILIANA ERWIN  
NIM : 19.2100.045**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan *E-Litigasi* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Parepare

Nama Mahasiswa : Dian Apriliana Erwin

NIM : 19.2100.045

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Nomor 1986 Tahun 2022)

Tanggal Persetujuan : 27 Januari 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M. Ag. 

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.HI. 

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan *E-Litigasi* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Parepare

Nama Mahasiswa : Dian Apriliana Erwin

NIM : 19.2100.045

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Nomor 1986 Tahun 2022)

Pembimbing : Islam (Nomor 1986 Tahun 2022)

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan ma'unah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Ramlah Mardjuni, Ayahanda Erwin, nenek tercinta Hj. Rahmah B. Siang, dan Adinda Dinda Sheliana Putri dengan berkah doa tulus mereka, penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini dipersembahkan teruntuk kakek tercinta, Almarhum Drs. Mardjuni Dewang (yang disapa bapak puang) serta nenek tercinta Almarhumah Hj. Nurming (yang disapa mama aji) yang tak lagi bersama kami.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar dari hati.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen yang sangat banyak membantu selama penulis mengalami kesusahan dalam perjalanan akademis.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberi waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
6. Para sahabat penulis, Mage, Ayu, Iin, Cica, Dida, Izzah, dan Dini yang telah membantu dan mendoakan dalam proses panjang ini.
7. Para Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Parepare, dan para pencari keadilan Kota Parepare.
8. Teman-teman seangkatan program studi Hukum Keluarga Islam tahun 2019.
9. Dan terutama diri penulis sendiri, yang tetap bertahan hingga akhir.

Semoga semuanya bisa bernilai sebagai ibadah sehingga tercurah rahmat dan ridho-Nya. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Parepare, 20 Mei 2023  
29 Syawal 1444 H  
Penulis,



Dian Apriliana Erwin  
NIM. 19.2100.045

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dian Apriliana Erwin  
NIM : 19.2100.045  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 21 April 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan *E-Litigasi* Dalam  
Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama  
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Mei 2023  
29 Syawal 1444 H  
Penulis,



Dian Apriliana Erwin  
NIM. 19.2100.045

## ABSTRAK

Dian Apriliana Erwin. *Efektivitas Penerapan e-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Parepare*. (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Hj. Saidah).

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan *e-Litigasi* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data utama diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber di Pengadilan Agama Parepare, seperti hakim, pegawai, dan pihak yang mencari keadilan. Data sekunder diambil dari buku, dokumen, serta jurnal atau skripsi penelitian terdahulu yang relevan. Proses analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) persidangan secara *online* di Pengadilan Agama Parepare tidak efektif dikarenakan tidak memenuhi 5 pengukuran keefektifan. Yang efektif hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana prasarana. 2) Kendala yang dihadapi dalam menerapkan persidangan secara elektronik, yang pertama adalah kendala Substantif yaitu, Pemberlakuan PERMA No. 7 Tahun 2022 telah mengubah beberapa ketentuan penting di dalam HIR yang sebelumnya masih dipertahankan dalam proses beracara di Pengadilan Agama Parepare. Dan yang kedua adalah kendala Teknis yaitu, minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik, jaringan internet yang kurang stabil, dan kendala pembuktian menggunakan *Audio Visual/Teleconference*.

**Kata Kunci :** Efektivitas, *e-Litigasi*, Pengadilan Agama

## DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	1
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Negara Hukum.....	11
2. Teori Efektivitas Hukum .....	15
C. Kerangka Konseptual .....	20

D. Kerangka Pikir .....	23
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN .....	24
A. Pendekatan dan Jenis penelitian .....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
C. Fokus Penelitian.....	25
D. Jenis dan Sumber Data .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Uji Keabsahan Data .....	28
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV .....	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Efektivitas Penerapan <i>e-Litigasi</i> dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Parepare.....	33
b. Kendala Yang Dihadapi Dalam Sidang E-Litigasi Di Pengadilan Agama Parepare.....	65
BAB V.....	72
PENUTUP .....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74
KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE).....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	78
a. Surat Izin Meneliti dari Kampus.....	79
b. Surat dari Permodalan (Daerah) .....	80

c. Surat Keterangan Selesai Meneliti.....	81
d. Surat Keterangan Wawancara .....	82
PEDOMAN WAWANCARA .....	87
DOKUMENTASI WAWANCARA .....	89
BIODATA PENULIS .....	92



## DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	29
4.1	Aplikasi <i>e-Court</i>	52



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Perkara <i>e-Court</i> selama 2022 - 2023	66
4.2	Pengukuran Efektivitas <i>e-Litigasi</i>	68



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	84
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Parepare	85
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	86
4	Surat Keterangan Wawancara	87
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	92
6	Data Mentah Penelitian	92
7	Foto Dokumentasi Wawancara	94
8	Biodata Penulis	97

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	qaf	K	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	a	a
إِ	Kasrah	i	i
أُ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تَيْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu‘‘ima</i>
عَدُوٌّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>as-zalزالah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an (dar Qur'an)*, *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tawin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*                      بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd  
(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
Q.S.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) dalam Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Indonesia bukan sekadar entitas geografis, melainkan panggung bagi hukum. Kata "hukum" yang merujuk pada kata Arab "hukm" (dengan bentuk jamaknya, ahkam) telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia sebagai ketentuan, keputusan, Undang-undang, atau Peraturan. Istilah ini, pada gilirannya, menjadi semacam kanvas yang mencitrakan keteraturan dalam kehidupan sosial.<sup>1</sup> Peran utama dari ketentuan hukum adalah sebagai garda terdepan untuk mencegah potensi konflik masyarakat, di mana norma-norma hukum ditetapkan untuk memberikan panduan jelas mengenai perilaku yang diterima atau tidak diterima dalam masyarakat.<sup>2</sup> Terminologi terakhir dalam definisi ini menekankan bahwa pelaksanaan peraturan-peraturan ini ditempuh oleh "badan yang berwenang". Proses penegakan hukum dan keadilan, sebagai elemen sentral dalam struktur masyarakat, tercermin dalam perwakilan negara melalui institusi formal yang dikenal sebagai peradilan.<sup>3</sup>

Proses peradilan melibatkan penanganan kasus dan pelaksanaan wewenang mutlak. Pengadilan tidak hanya menjalankan tugas eksploratif dan penyelesaian perkara yang diajukan, tetapi juga bertujuan untuk menerapkan atau menemukan

---

<sup>1</sup> Frans Maramis and Donald Albert Rumokey, "Pengantar Ilmu Hukum," *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2014. h. 8

<sup>2</sup> Nur Hikma and Muh Jamal Jamil, "Analisis Putusan Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1b (Study Kasus Nomor 765/Pdt. G/2015/Pa. Sgm)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): h. 300

<sup>3</sup> Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton, "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton," h. 82

landasan hukum yang bersesuaian. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum materiil yang berlaku atau menemukan hukum yang mendasari, dengan menjalankan prosedur yang telah ditetapkan, sering disebut sebagai hukum formal.<sup>4</sup>

Struktur peradilan di Indonesia terdiri dari empat jenis, diakui memiliki kewenangan absolut sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menegaskan bahwa "Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mencakup badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara." Pengertian kompetensi dalam konteks hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yakni kompetensi absolut yang mengindikasikan wewenang suatu badan peradilan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan kompetensi relatif yang merujuk pada kewenangan mengadili suatu kasus berdasarkan yurisdiksi wilayah Pengadilan.

Ketentuan hukum yang dijadikan dasar penegakan keadilan menunjukkan sifat dinamisnya, mengikuti perubahan global dan evolusi dalam sektor industri. Globalisasi, yang tercermin dalam kemajuan pesat di bidang teknologi dan pengetahuan, memunculkan konsep konvergensi dan memberikan dampak yang signifikan pada lahirnya revolusi industri. Selanjutnya, konvergensi antara ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan membawa masyarakat ke dalam era yang disebut sebagai periode konvergensi dominan, terutama dalam pengaruhnya terhadap teknologi telekomunikasi, media, dan informatika.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Halim Talli, "Abd. Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa" (Makassar: Alauddin University Press, 2016). h. 27

<sup>5</sup> Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Sinar Grafika, 2020). h. 1

Arus globalisasi seperti ombak tak terbendung yang memasuki wilayah Indonesia tanpa hambatan yang signifikan. Era revolusi industri 4.0 menjadi saksi perkembangan kehidupan manusia yang berlari dengan kecepatan tinggi, menciptakan dorongan kuat untuk semakin intensif menggunakan barang-barang digital. Dinamika ini turut menciptakan tekanan yang menggetarkan di ranah hukum, mendorong transformasi yang mencolok dalam pelaksanaan tindakan hukum.<sup>6</sup>

Selain dampak dari gelombang globalisasi, pandemi Covid-19 terus meluas dan memberikan pengaruh yang sangat terasa terhadap dinamika proses persidangan di Pengadilan. Secara konvensional, pertemuan langsung antara pihak-pihak terlibat (offline) merupakan bentuk umum dari persidangan. Namun, dalam konteks pandemi, kebijakan pembatasan fisik dan penerapan protokol kesehatan telah diberlakukan oleh pemerintah.

Perlu ditekankan bahwa jika persidangan tetap diadakan dengan cara tatap muka seperti biasanya, risiko penyebaran virus Covid-19 dapat meningkat. Sebaliknya, jika persidangan diundur, hal tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah kerugian bagi pihak tergugat dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menjelaskan dengan rinci status hakim.

Sistem peradilan Indonesia mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi *Covid-19*, sehingga dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan secara daring dan mendukung perlunya reformasi dalam sistem peradilan tanah air. Penerapan teknologi informasi diakui sebagai solusi yang berpotensi meningkatkan

---

<sup>6</sup> Tarmizi Abdul manan, "Tantangan Disrupsi di Era Global dalam Pendidikan Hukum", <https://www.academia.edu/37052506/> (diakses pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 19.20).

efisiensi dalam pelaksanaan sistem peradilan dan mendorong modernisasi, sejalan dengan upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.<sup>7</sup>

Konsistensi dengan isi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" sekarang diperhatikan. Pada upaya mewujudkan prinsip tersebut, terlihat perlunya melakukan pembaharuan secepat mungkin untuk mengatasi kendala dan hambatan yang muncul dalam penyelenggaraan peradilan selama pandemi ini. Inisiatif pemerintah untuk merangsang terobosan baru yang disematkan dengan kecanggihan teknologi saat ini perlu dilaksanakan dengan segera.

Penetapan Mahkamah Agung sebagai entitas pengawas kebijakan Pengadilan Agama di Indonesia tercermin melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Perkara dan Persidangan Elektronik, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat mencari bantuan peradilan dalam menyelesaikan perkara.

Keberadaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tidak hanya melengkapi keberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, namun juga menambah dimensi dengan berbagai peningkatan fitur, termasuk penambahan persidangan secara elektronik (e-Litigasi). PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang persidangan secara elektronik mencerminkan respon Mahkamah Agung terhadap dinamika perkembangan zaman di era pandemi Covid-19 dan evolusi teknologi pada era globalisasi ini, dengan upaya mencapai tingkat efektivitas yang lebih optimal dalam jalannya sistem peradilan..<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Majolica Fae Ocarina and Ronaldo Sanjaya, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 04 (2021): 496–507. h. 500

<sup>8</sup> Sonyendah Retnaningsih et al., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020), h. 124.

Layanan e-Litigasi telah diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Parepare sebagai langkah proaktif untuk menghindari risiko penularan virus corona, seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan tujuan menjadi alat bantu bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan waktu.

Data yang terhimpun sejak Januari hingga Mei 2023 mencatatkan 61 perkara menggunakan e-Court, namun hanya satu perkara yang berhasil diselesaikan melalui e-Litigasi. Meskipun persidangan elektronik masih tergolong sebagai fenomena yang kurang dikenal di kalangan masyarakat Kota Parepare, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengguna terhadap pelaksanaan persidangan secara online, di mana sebagian dari mereka merasa kurang akrab dengan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada evaluasi manfaat sidang online (e-Litigasi), baik sudah sesuai dengan harapan PERMA atau mungkin sebaliknya, khususnya ketika e-Litigasi diterapkan di Pengadilan Agama Parepare. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengajukan penelitian yang berjudul Efektivitas Penerapan *e-Litigasi* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Parepare.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas penerapan *e-Litigasi* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare?
2. Apa sajakah kendala-kendala dalam penerapan *e-Litigasi* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan *e-Litigasi* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam penerapan *e-Litigasi* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi hukum Keluarga Islam, khususnya pada permasalahan efektivitas penerapan *e-Litigasi* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare.
2. Agar bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat mengenai *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Parepare.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Setelah peneliti melakukan penelusuran beberapa literasi yang berkaitan dengan obyek penelitian, telah diperoleh beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul tentang *e-Litigasi*, diantaranya:

1. Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih dalam jurnalnya yang berjudul Urgensi Persidangan secara Elektronik (*e-Litigasi*) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi, pada tahun 2021. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai kemudahan bagi perangkat pengadilan dan bagi masyarakat dalam beracara dengan *e-Litigasi* serta wujud penyederhanaan dari hukum acara peradilan agama. Dalam jurnal ini, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas terkait implementasi *e-litigasi* di pengadilan agama di Indonesia. Beberapa permasalahan yang dibahas antara lain adalah perubahan *mindset* dan kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan bagi personel pengadilan dan pihak yang terlibat dalam persidangan. Selain itu, terdapat juga permasalahan terkait dengan legalitas dan penggunaan teknologi dalam persidangan, serta perbedaan antara persidangan manual dan elektronik. Namun, jurnal ini juga membahas manfaat dari *e-litigasi*, seperti penjadwalan yang lebih tepat, kemampuan untuk mengajukan dokumen secara elektronik, dan penggunaan telekonferensi untuk keterangan saksi. Dalam jurnal ini, tidak disebutkan secara eksplisit teori yang digunakan. Namun, terdapat beberapa konsep hukum acara peradilan agama yang dibahas, seperti asas kemanfaatan hukum, legalitas dan penggunaan teknologi dalam persidangan, serta perbedaan antara persidangan manual dan elektronik. Selain itu, jurnal ini juga membahas manfaat dari *e-litigasi*, seperti penjadwalan yang lebih tepat, kemampuan untuk mengajukan dokumen secara

elektronik, dan penggunaan telekonferensi untuk keterangan saksi. Hasil dari jurnal ini adalah bahwa penggunaan teknologi dalam proses persidangan elektronik (*e-litigation*) di pengadilan agama Indonesia dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses persidangan, menghemat waktu, biaya, dan energi. Namun, implementasi *e-Litigasi* juga memiliki tantangan, seperti perubahan *mindset* dan kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan bagi personel pengadilan dan pihak yang terlibat dalam persidangan. Meskipun demikian, *e-Litigasi* dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan digitalisasi 4.0 dalam sistem peradilan Indonesia dan memberikan kemudahan bagi pengadilan dan pihak yang terlibat dalam kasus.<sup>9</sup>

2. Hasim Hartono dan Yusril Habir dalam jurnalnya yang berjudul Penerapan E-Litigasi Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif *Al-maslahah* (Studi di Pengadilan Agama Kendari), pada tahun 2022. Masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah efektivitas implementasi *e-litigasi* selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kendari. Studi ini bertujuan untuk menganalisis esensi, efektivitas, dan perspektif *al-maslahah* terkait penerapan sistem *e-litigasi* di pengadilan selama pandemi covid-19. Jurnal ini juga membahas kerangka hukum untuk *e-litigasi* di Indonesia dan memberikan gambaran singkat tentang virus covid-19 dan dampaknya pada sistem peradilan. Hasil dari jurnal ini adalah membahas tentang implementasi *e-litigasi* selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kendari. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus untuk menganalisis esensi, efektivitas, dan perspektif *al-maslahah* terkait penerapan sistem *e-litigasi*. Hasilnya menunjukkan bahwa esensi dari implementasi *e-litigasi* selama

---

<sup>9</sup> Riyan Ramdani and Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021).

pandemi covid-19 adalah untuk memudahkan layanan secara administratif dan di pengadilan. Namun, efektivitas implementasi *e-litigasi* belum efektif karena berbagai faktor. Studi ini juga membahas perspektif *al-maslahah* dalam hal tingkat dan kompatibilitas. Selain itu, jurnal ini juga membahas kerangka hukum untuk *e-litigasi* di Indonesia dan memberikan gambaran singkat tentang virus covid-19 dan dampaknya pada sistem peradilan. Implementasi *e-litigasi* selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kendari dianggap sebagai *masalah dharuriyah* dan *masalahmu'tabarah*, karena memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat dengan mencegah penyebaran covid-19.<sup>10</sup>

3. Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, dan Dwi Utami Hudaya Nur dalam jurnalnya yang berjudul Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (*E-Court*) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B), pada tahun 2021. Masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah efektivitas penggunaan *e-court* (pengadilan elektronik) dan faktor-faktor yang menghambat implementasinya di Pengadilan Agama Polewali. Jurnal ini membahas upaya yang dilakukan oleh pengadilan untuk menerapkan persidangan elektronik, termasuk mempersiapkan hakim profesional, melakukan sosialisasi berkala, menyediakan fasilitas untuk persidangan elektronik, dan bekerja sama dengan pos bantuan hukum. Jurnal ini juga membahas keterbatasan *e-court*, seperti kurangnya infrastruktur standar dan kebutuhan pengguna untuk terdaftar dan memenuhi persyaratan tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas penggunaan *e-court* (pengadilan elektronik) dan faktor-faktor yang menghambat implementasinya di Pengadilan

---

<sup>10</sup> Hasim Hartono and Yusril Habir, "Penerapan E-Litigasi Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Maslahah: Studi Di Pengadilan Agama Kendari," *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022).

Agama Polewali. Jurnal ini membahas upaya yang dilakukan oleh pengadilan untuk menerapkan persidangan elektronik, termasuk mempersiapkan hakim profesional, melakukan sosialisasi berkala, menyediakan fasilitas untuk persidangan elektronik, dan bekerja sama dengan pos bantuan hukum. Jurnal ini membahas keterbatasan *e-court*, seperti kurangnya infrastruktur standar dan kebutuhan pengguna untuk terdaftar dan memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, jurnal ini juga membahas administrasi kasus dalam sistem pengadilan agama di Indonesia, termasuk penggunaan sistem *e-Court* untuk pendaftaran online, estimasi biaya, pembayaran, panggilan, dan persidangan elektronik.<sup>11</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini ialah peneliti mengangkat masalah mengenai efektivitas dari penerapan *e-Litigasi* dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan *e-Litigasi*. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teori yang digunakan dalam mengukur suatu keefektivitasan ialah teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, yaitu untuk mengukur efektivitas, terdapat 5 tolak ukur yang harus terpenuhi. Selanjutnya adalah teori Negara hukum yang dikemukakan oleh Albert Ven Dicey yang mengemukakan istilah *the rule of law*. Hasil dari penelitian ini ialah *e-Litigasi* tergolong tidak efektif di Pengadilan Agama Parepare dikarenakan tidak memenuhi ke-5 tolak ukur. Hanya 3 yang efektif diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana prasarana. Sedangkan kendala yang dihadapi berupa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sidang elektronik, tiadanya sosialisasi kepada masyarakat terkait sidang elektronik dan tidak meratanya jaringan di Kota Parepare.

---

<sup>11</sup> Kaimuddin Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, and Dwi Utami Hudaya Nur, "EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2021)

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Istilah "negara hukum" tersembunyi dalam sederhana, mengandung jejak pemikiran yang melibatkan perjalanan pemikiran yang tidak sebentar. Frasa ini muncul dari perpaduan dua kata dalam bahasa Indonesia, yaitu "negara" dan "hukum". Hubungan keduanya seperti tarian takdir, di mana negara dan hukum saling melengkapi dengan cara yang unik. Sebagai entitas, negara bertujuan untuk merawat keteraturan hukum (*rechstorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum sebagai mitra, dan seiring dengan itu, hukum bergerak dan diperjuangkan melalui kekuasaan negara.<sup>12</sup>

Sejumlah istilah asing, seperti *rechstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*, kerap digunakan untuk merangkum konsep Negara hukum. Meskipun pada pandangan permulaan mungkin terlihat serupa, namun pada analisis yang lebih mendalam, tampak terdapat perbedaan nuansa yang cukup signifikan di antara mereka. Bahkan, dalam evolusi konsep Negara hukum, kedua istilah tersebut juga mengalami perubahan, baik dalam segi teoritis maupun dalam implementasi praktisnya.

Menurut Philipus M. Hadjon<sup>13</sup>, Konsep *rechstaat* lahir dari perlawanan yang berani terhadap dominasi absolutisme, memberinya sentuhan revolusioner yang memikat. Sementara itu, konsep *rule of law* tumbuh dan berkembang secara perlahan melalui serangkaian transformasi evolusioner yang unik. Perbedaan substansial ini tergambar dengan jelas dalam esensi dan kriteria yang terkandung dalam *rechstaat* dan *rule of law*, menciptakan dinamika evolusi yang memikat dan khas bagi keduanya.

---

<sup>12</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Prenada Media, 2017),h. 19-20

<sup>13</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Prenada Media, 2017),h. 20

Konsep yang pertama menaruh berat pada landasan hukum *Eropa Continental*, yang sering dikenal sebagai *civil law* atau *modern Roman law*, sementara konsep yang terakhir meresap dalam ranah *common law* atau *English law*. Dalam karya monumental "Dasar-Dasar Ilmu Politik" oleh Miriam Budiardjo, ditegaskan bahwa perkembangan ide demokrasi dapat dielaborasi melalui dua arus utama, yakni demokrasi yang tumbuh dalam konteks Negara hukum klasik, dan demokrasi yang terus berinovasi dalam lanskap Negara hukum dinamis.

Dalam karya monumentalnya "*Constitutional Government And Democracy: Theory And Practice In Europe And America*", *Carl J. Friedrich* menciptakan istilah yang memikat, yakni *rechstaat* atau *constitutional state*, menambahkan warna tersendiri pada ranah pemikiran hukum. Miriam Budiardjo menyoroti kontribusi unik tokoh lain dalam pengenalan istilah *rechstaat*, yaitu *Friedrich J. Stahl*, yang membentuk suatu kerangka konseptual yang tidak hanya luar biasa tetapi juga memikat. Stahl, dengan kecerdasannya yang mengagumkan, memecah empat unsur inti yang menjadi dasar *rechstaat*, mencakup penekanan pada hak asasi manusia; pemisahan atau pembagian kekuasaan dengan bijak; pelaksanaan pemerintahan yang terstruktur berdasarkan peraturan-peraturan; dan pendirian lembaga pengadilan administratif sebagai wadah resolusi perselisihan, menciptakan landasan berpikir yang benar-benar unik dan memukau.<sup>14</sup>

Albert Ven Dicey dalam *Magnum Opusnya, Introduction To The Law Of The Constitution* memperkenalkan istilah *the rule of law* yang secara sederhana diartikan dengan keteraturan hukum. Menurut Dicey, ada tiga unsur fundamental dalam *rule of law*. Antara lain:

---

<sup>14</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Prenada Media, 2017).h.

Pertama, *Supremacy of Law* merinci bahwa tidak ada kekuasaan yang dapat berlaku sewenang-wenang, baik itu dalam kerangka pemerintahan yang mencerminkan keinginan rakyat maupun dalam struktur pemerintahan monarki. Kedua entitas tersebut diwajibkan untuk tunduk pada peraturan hukum. Dalam perspektif ini, hukum ditempatkan sebagai panglima utama yang bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme pembatas kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian, yang benar-benar memegang kendali otoritas, kedaulatan, dan supremasi adalah hukum, bukan individu atau kekuasaan yang dimiliki.<sup>15</sup>

Kedua, *Equality Before The Law*, pemahaman ini menggambarkan bahwa seluruh anggota masyarakat, tak terkecuali, mengikuti peraturan hukum, baik sebagai individu dalam ranah pribadi atau dalam konteks keahlian tertentu yang dimiliki. Tak ketinggalan, para pejabat negara juga terjerat dalam jaringan hukum yang sama, dan mereka akan diperiksa di pengadilan umum yang setara. Dengan demikian, tiap-tiap warga negara diberikan posisi yang setara dalam panggung hukum. Proses peradilan bisa mencakup penguasa atau siapapun di masyarakat, sesuai dengan norma *Common Law* yang berlaku di pengadilan konvensional, apabila terlibat dalam kelakuan yang melanggar hukum.

Ketiga, *Constitution Based on Human Rights* dalam perspektif yang unik ini, kita menjelajahi konsep keberadaan Undang-Undang Dasar, yang sering disebut sebagai konstitusi. Konstitusi di sini bukan hanya dilihat sebagai dokumen hukum biasa, melainkan sebagai kanvas imajinatif tempat di mana hak-hak asasi manusia menjadi lukisan tak terduga. Seolah-olah, konstitusi adalah karya seni yang menakjubkan, di mana esensi hak asasi manusia dituangkan dalam warna-warni

---

<sup>15</sup> Gagasan A.V Dicey tentang Rule of Law", <https://kompasiana.com/>, diakses pada 03 Juni 2023, Pukul 15.41 WITA.

keunikan dan keistimewaan. Oleh karena itu, apa yang tersemat dalam konstitusi bukan sekadar norma hukum, melainkan sebuah mahakarya yang bernilai dan perlu dijaga sebagai perwujudan keunikan hak asasi manusia.

Penetrasi konsep *rule of law* layaknya menyusuri koridor-koridor ajaib sebuah alam hukum, tercetus dalam panggung sejarah abad ke-19 seiring tarian kelahiran Negara konstitusi dan demokrasi. Di dalam ruang *common law*, setiap elemen negara seperti menjalani serangkaian gerakan tari, mengutamakan *pirouette* supremasi hukum yang melibatkan prinsip keadilan dan duet kesetaraan di dalam panggung hukum. *Rule of law* seolah menjadi koreografi simfoni yang merefleksikan prinsip "*rule by the law*" dan bukan sekadar "*rule by the man*". Kaidah-kaidah hukum seolah membentuk lukisan abstrak yang memastikan setiap goresannya menjamin sentuhan keadilan di atas kanvas masyarakat. Penelitian ini seakan menjadi pementasan teater konsep Negara hukum yang terlahir dari *rule of law*, sebuah pertunjukan eksklusif dalam naskah akademis dan jurnal, menjauhkan diri dari repetisi yang sudah dinyanyikan oleh para pelaku panggung sebelumnya.

Friedman, membedakan pengertian *rule of law* secara formal dan hakiki/materiil.<sup>16</sup>

- a. Secara formal, *rule of law* diartikan kekuasaan umum yang terorganisasi (*organized public power*);
- b. Secara hakiki, *rule of law* terkait dengan penegakan *rule of law*, karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (*just and unjust law*).

*Rule of law* terkait erat dengan keadilan, sehingga *rule of law* harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa. *Rule of law* merupakan suatu legalisme yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem

---

<sup>16</sup> Rokilah Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): h. 132.

peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.<sup>17</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah "efektif" merujuk pada kesuksesan dan pencapaian suatu tindakan atau kegiatan dengan optimal. Dalam literatur ilmiah yang dikenal luas, efektivitas diartikan sebagai kesesuaian, hasil yang signifikan, atau kontribusi yang mendukung tercapainya tujuan tertentu. Konsep efektivitas didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sesuatu yang menunjukkan efek atau dampak sejak dimulainya berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.

Pentingnya efektivitas tercermin dalam kemampuan suatu tindakan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dan memadai sesuai dengan konteksnya. Pemahaman akan efektivitas suatu kebijakan, proses, atau tindakan sangat relevan dalam mengevaluasi sejauh mana dampak positif dapat dicapai.

Dalam ranah akademis, terminologi "efektif" memainkan peran penting dalam analisis kinerja dan keberhasilan suatu sistem atau inisiatif. Penerapan konsep ini menuntut kejelasan dalam pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Sehingga, efektivitas menjadi sebuah ukuran yang kompleks dan mendalam yang menarik untuk diselidiki dan dikaji dalam berbagai disiplin ilmu.<sup>18</sup>

Pada substansi intinya, tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tercermin dalam konsep yang disebut sebagai efektivitas. Efektivitas, seperti suatu mantra, diukur melalui pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam wilayah sosiologi hukum, hukum dianggap sebagai elemen penyelarasan sosial, menjadi aktor sentral dalam pertunjukan harmoni dan dinamika di panggung

---

<sup>17</sup> Rokilah Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020):h. 132.

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Jakarta: Balai Pustaka*, 2002.

masyarakat. Di samping itu, hukum juga berperan sebagai seni rekayasa sosial, menjadi penyelenggara perubahan yang mengarah pada panggung kesadaran yang lebih modern. Hukum, seolah menjadi seni rupa yang mampu memutarbalikkan pola pikir tradisional menjadi panggung yang lebih kontemporer. Proses efektivisasi hukum diartikan sebagai ritual yang diharapkan membawa keyakinan bahwa hukum dapat bersinar dan menyebarluaskan pengaruhnya dengan efektif.

Ketika merenungkan sejauh mana hukum dapat memancarkan daya magisnya, kita diminta untuk menjelajahi ke dalam dunia dimana aturan hukum menjadi pemandu langkah mayoritas subjek yang terjerat dalam jaringan ketaatannya. Sebuah aturan hukum dianggap berhasil mencapai efektivitas ketika mampu memenangkan hati mayoritas dan mendapatkan ketaatan yang signifikan. Meski demikian, bahkan dalam kutipan "aturan yang ditaati adalah efektif," seringkali kita masih berhadapan dengan pertanyaan yang menggelitik tentang tingkat efektivitas yang sebenarnya. Keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya bergantung pada ketaatan mekanis, melainkan senantiasa terkait erat dengan kepentingan pribadi masing-masing. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kepentingan dapat bervariasi, merangkum dimensi kepatuhan, identifikasi, hingga internalisasi dalam narasi ketaatan.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:<sup>19</sup>

1. Keterkaitan norma hukum dengan kebutuhan personal masyarakat secara luas.
2. Kesederhanaan dalam perumusan norma hukum untuk memudahkan pemahaman.

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)," *Jakarta: Kencana 1* (2009), h. 379

3. Penyampaian informasi norma hukum secara merata kepada semua pihak yang terlibat.

4. Kesesuaian sanksi dalam norma hukum dengan tingkat pelanggaran.

5. Proporsionalitas dan pelaksanaan sanksi dalam norma hukum.

6. Kemampuan penegak hukum untuk bertindak dengan jelas sesuai dengan norma hukum yang diatur.

7. Keberadaan norma moral sebagai pedoman, lebih efektif daripada norma yang melanggar nilai moral.

8. Efektivitas norma hukum bergantung pada kualitas dan profesionalisme penegak hukum.

9. Efektivitas norma hukum dipengaruhi oleh optimalitas dan profesionalisme penegak hukum.

Pandangan yang disampaikan oleh Achmad Ali membawa kita ke pemahaman bahwa dalam konteks umum, daya guna suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh sejauh mana para penegak hukum menjalankan peran, wewenang, dan fungsi mereka dengan tingkat profesionalisme dan optimalitas yang mencolok. Dalam kerangka ini, keberhasilan terletak pada pemahaman mendalam tugas yang diamanatkan kepada mereka dan pelaksanaan penegakan hukum yang menyeluruh.<sup>20</sup>

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :<sup>21</sup>

#### 1. Faktor hukum

Efektivitas suatu peraturan tak ubahnya seperti permainan catur antara kepastian dan keadilan di dalam lanskap hukum. Sebagai pemain utama, faktor

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)," *Jakarta: Kencana 1* (2009) h. 379

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004. h. 5

penentu kemenangan tidak hanya terletak pada langkah-langkah konkret kepastian hukum, melainkan juga pada kebijaksanaan dalam menghadapi kompleksitas nilai-nilai abstrak keadilan. Dalam konteks ini, Achmad Ali mengemukakan bahwa harmoni antara kepastian hukum yang nyata dan pencapaian nilai-nilai keadilan yang abstrak dapat menciptakan sinergi efektivitas yang memukau. Seakan melibatkan setiap langkah hukum dalam sebuah tarian yang elegan, di mana para pelaksana hukum menjadi penari-penari yang mahir, memastikan bahwa setiap langkah terukir sebagai sebuah karya seni hukum yang unik.

## 2. Faktor penegakan hukum

Dalam menjalankan amanat penegakan hukum, dinamika dan identitas pribadi para pelaksana memiliki dampak signifikan. Meski regulasi hukum telah dirancang dengan teliti, suksesnya implementasi tetap tergantung pada kualitas serta ciri khas individu yang melaksanakan tugas tersebut. Masyarakat cenderung menghubungkan konsep hukum dengan tindakan nyata dari penegaknya. Namun, dalam pelaksanaan sehari-hari, seringkali muncul tantangan akibat sikap atau tindakan yang dianggap melampaui wewenang atau perilaku lain yang merugikan citra dan otoritas penegak hukum. Permasalahan semacam ini sering kali berakar pada kualitas yang kurang optimal dari aparat penegak hukum.

## 3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung, yang mencakup perangkat keras dan lunak, menjelma sebagai "perangkat ajaib" yang memainkan peran sentral dalam efektivitas penegakan hukum. Pendapat Soerjono Soekanto mempertegas bahwa para penegak hukum tak mampu berfungsi secara optimal tanpa dibekali "kendaraan dan alat komunikasi yang sepadan." Oleh karena itu, sarana dan fasilitas bukanlah sekadar pelengkap, melainkan "elemen keajaiban" yang mendukung harmonisasi peran yang

diharapkan dan peran aktual penegak hukum. Dalam konteks ini, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya tergantung pada kualitas norma, tetapi juga pada "keajaiban" yang tersemat dalam fasilitas dan sarana yang mereka miliki.

#### 4. Faktor masyarakat

Melalui kehadiran penegak hukum yang berasal dari lapisan masyarakat, tujuan untuk meraih kedamaian di kalangan sosial ditekankan. Setiap individu atau kelompok diharapkan mampu membangun kesadaran terhadap norma hukum. Kompleksitas muncul dalam ranah tingkat kepatuhan hukum yang dapat bervariasi, yakni tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap norma hukum kemudian menjadi penanda kritis dalam menilai kinerja sistem hukum yang tengah berjalan.

#### 5. Faktor kebudayaan

Dalam hukum, penting untuk memahami bahwa keadilan bisa dicapai melalui pengaplikasian aturan dan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum merupakan alat penting dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan di masyarakat. Namun, untuk mencapai efektivitas hukum, perlu diperhatikan berbagai faktor, termasuk profesionalisme dan optimalitas penegak hukum dalam melaksanakan peran, kewenangan, dan fungsi mereka. Kualitas pelaksanaan tugas oleh penegak hukum memegang peran kunci dalam menentukan sejauh mana hukum dapat memberikan kontribusi yang positif bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum melibatkan berbagai faktor yang saling terkait, menjadi elemen kunci dalam menilai efektivitasnya. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya tergantung pada penyusunan undang-undang oleh penegak hukum, melainkan juga terkait erat dengan pelaksanaan dan tindakan penegakan hukum itu sendiri. Pada

hakikatnya, penegak hukum berperan sebagai aktor sentral yang turut membentuk undang-undang, melaksanakan kebijakan, dan memberikan panutan bagi masyarakat.

Kompleksitas dan keterkaitan yang ada antara faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum melibatkan dinamika yang signifikan. Penelitian ini merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka acuan untuk memahami interaksi dan dampak antara faktor-faktor tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih holistik terkait penegakan hukum.

### **C. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini berjudul "*Efektivitas Penerapan e-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Parepare*", dan untuk memahami lebih dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami.

#### **1. E-Litigasi**

Langkah inovatif dalam pelayanan administrasi perkara pengadilan secara elektronik (online) telah diambil oleh Mahkamah Agung, sebagai institusi penegak hukum tertinggi di Indonesia, dengan tujuan memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat.

Selanjutnya, pengenalan persidangan secara elektronik (e-Litigasi), yang tercakup dalam peraturan baru PERMA No. 7 Tahun 2022 sebagai revisi dari PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan, mencerminkan perubahan signifikan menuju era baru dalam peradilan dengan memanfaatkan teknologi modern. Meskipun e-Court dan e-Litigasi dihadapkan pada beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang administrasi dan persidangan elektronik, Mahkamah Agung meyakini bahwa

langkah ini penting sebagai respons terhadap pandemi dan sebagai langkah progresif menuju perubahan zaman.

Penerapan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan administrasi perkara dan persidangan. Oleh karena itu, para panitera dan staf peradilan, sebagai pelopor dalam mengimplementasikan perubahan ini, diharapkan dapat menjadi contoh yang baik. Penting untuk diingat bahwa pelaksanaan sidang secara elektronik harus tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan menjadikan aspek keselamatan masyarakat sebagai prinsip utama yang harus diutamakan.

## **2. Penyelesaian Perkara**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang telah diterapkan oleh Mahkamah Agung menetapkan bahwa mediasi harus menjadi langkah yang diambil sebelum memasuki tahap pemeriksaan substansi dalam perkara perdata. Dengan kata lain, bagi pihak yang terlibat dalam proses peradilan perdata (sebagai penggugat, tergugat, atau turut tergugat), mereka diberikan kesempatan untuk memaksimalkan penyelesaian sengketa melalui MAPS, yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam konteks bahasa Inggris.

Proses pengadilan seringkali memakan waktu yang lama dikarenakan sejumlah faktor, termasuk hak para pihak untuk tidak menghadiri persidangan jika terdapat hambatan (yang seringkali dimanfaatkan untuk menunda waktu) dan terbatasnya fasilitas ruang sidang serta jumlah hakim yang menangani perkara (terutama jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus dihadapi pengadilan). Hal ini perlu dipahami, bahwa hakim yang menangani perkara perdata juga memiliki tanggung jawab untuk menangani perkara pidana. Oleh karena itu, tidak

mengherankan jika tumpukan kasus (baik perdata maupun pidana) membuat proses pemeriksaan perkara di pengadilan terasa sangat lamban dan sarat birokrasi.

Tidak hanya terlibat dalam proses pengadilan negeri, jika salah satu pihak merasa tidak puas, mereka memiliki opsi untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau bahkan kasasi ke Mahkamah Agung. Wajar untuk menemukan kasus yang telah mencapai Mahkamah Agung dan masih belum terselesaikan setelah lebih dari 5 tahun, mengingat beban kerja Mahkamah Agung yang telah memuat ribuan berkas perkara yang menunggu pemeriksaan.

### **3. Peradilan Agama**

Penyelesaian tuntas suatu perkara melalui lembaga pengadilan di Indonesia, terutama dalam konteks peradilan agama, dianggap sebagai sebuah aliran hukum yang membentang luas. Hukum materil dan hukum formal seolah menjadi landasan bagi proses ini, seakan menjadi pijakan ajaib dalam dunia hukum.


Sebagai sebuah entitas kehakiman yang beroperasi di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Peradilan Agama diibaratkan sebagai pahlawan yang mengemban misi menegakkan hukum dan keadilan. Mereka terlibat dalam tarian kompleks peradilan, seolah mengibarkan bendera kebenaran di medan pertempuran hukum. Penyatuan di bawah atap Mahkamah Agung membuat Lembaga Peradilan Agama ditempatkan setara dengan lembaga peradilan lainnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bersamaan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 dan UU No. 5 Tahun 1986, membentuk alur hukum acara peradilan agama. Kelahiran peraturan ini seolah membuka pintu ke dunia magis hukum yang penuh kejutan. Peraturan ini direspons sebagai langkah awal menuju ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

#### D. Kerangka Pikir

Terdiri atas serangkaian konsep teoritis yang terperinci dalam tinjauan literatur, struktur pemikiran esensialnya mencerminkan bagaimana teori berperan efektif dalam menawarkan solusi atau opsi alternatif untuk sejumlah permasalahan yang diajukan. Ungkapan dari kerangka pemikiran ini bisa diwujudkan melalui diagram, deskripsi kualitatif, atau perpaduan keduanya.

Untuk menghindari kesulitan dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan suatu kerangka pemikiran agar tersusun dengan sistematis dan tidak rancu, yaitu sebagai berikut :



Gambar. 2.1 Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini merangkul keunikan dalam penelitian deskriptif kualitatif, menekankan analisis mendalam terhadap transisi menuju era peradilan berbasis online. Dalam konteks metodologi kualitatif ala Bogdan dan Taylor, pendekatan ini diartikan sebagai prosedur penelitian yang menciptakan deskripsi melalui kata-kata tertulis atau lisan, mendasarkan pada pengamatan terhadap subjek dan perilaku.<sup>22</sup> Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis empiris yang mencirikan suatu metode penelitian dengan memfokuskan pada realitas praktik lapangan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan sosiologis, di mana observasi langsung di lapangan menjadi metode utama untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Pendekatan ini menawarkan wawasan yang unik terhadap fenomena yang diamati, menjauhkan diri dari pendekatan teoretis semata.

Metode pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini, di mana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang muncul. Data yang diperoleh dari observasi lapangan akan dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum yang relevan. Pendekatan ini memastikan keakuratan dan ketelitian dalam menggambarkan fenomena yang diamati, serta menjaga integritas dari data dan analisis yang dilakukan.

---

<sup>22</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, Cet. VIII, 1997).

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian menjadi panggung utama di mana dramatika penelitian dipertunjukkan, memberikan kejelasan pada perjalanan intelektual sang peneliti. Ruang lingkup penelitian ini, bagaikan batas panggung yang terdefinisi, memberikan arahan terhadap wilayah yang secara khusus dijelaskan. Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat menyempurnakan proposal ini yaitu di Pengadilan Agama Parepare (Jalan I. Poros Palopo - Makassar No.68, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Bar., Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125)

### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 - 2 bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman maka penelitian memberikan definisi mengenai pembahasan penelitian ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul penelitian yakni “Efektifitas Penerapan *E-Litigasi* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare”

1. Efektifitas adalah Sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, konsep efektivitas melibatkan pencapaian hasil yang diinginkan tanpa mempertimbangkan berbagai faktor seperti tenaga, waktu, biaya, pikiran, peralatan, dan elemen lain yang telah ditentukan sebelumnya. Keunikan dari perspektif ini dapat ditemukan dalam upaya organisasi untuk mencapai kesuksesan,

yang tidak hanya dilihat dari segi hasil akhir tetapi juga dari cara mereka mengelola sumber daya dan menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama prosesnya. *E-Litigasi* adalah persidangan yang dilakukan secara online dengan menggunakan *teleconference* sebagai media persidangan.

2. Penyelesaian Perkara adalah penemuan solusi dalam konteks permasalahan yang melibatkan hakim memunculkan dimensi unik, di mana kewenangan hakim menjadi landasan untuk merumuskan keputusan yang konkret dalam ranah peradilan.

3. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota.

Menggambarkan esensi fokus penelitian, dapat diungkap bahwa perhatian utama akan difokuskan pada dinamika sidang elektronik sebagai inti dari tujuan penelitian yang hendak dijalankan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif menjadi kumpulan informasi yang menyoroti karakteristik dan nuansa dari suatu objek, entah itu keadaan, proses, peristiwa, atau kejadian, dan diungkapkan melalui pernyataan atau kata-kata.<sup>23</sup> Penentuan kualitas data itu menuntut kemampuan menilai tentang bagaimana mutu sesuatu itu.

##### 2. Sumber Data

###### a. Data Primer

---

<sup>23</sup>Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016). h. 35

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli terkait tema penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung di Pengadilan Agama, menjadi sumber utama yang krusial dalam menyelesaikan skripsi ini. Dokumentasi terhadap narasumber juga termasuk dalam kategori ini, di mana mereka akan memberikan penjelasan terkait dengan judul yang diteliti oleh peneliti.

#### b. Data Sekunder

Dalam konteks penelitian ini, data sekunder merupakan sumber informasi yang bersumber dari karya peneliti sebelumnya atau sumber yang telah ada, seperti literatur, buku, dan jurnal. Secara khusus, penelitian ini mengacu pada laporan tahunan Pengadilan Agama sebagai rujukan untuk mendukung pembaharuan sistem peradilan dalam perjalanan menuju peradilan yang lebih maju di era modernisasi.

#### c. Data Tersier

Data tersier dihasilkan melalui kombinasi sumber data primer dan sekunder, membentuk suatu entitas data internal yang dikenal sebagai sumber data sendiri. Dalam konteks ini, berbagai informasi seperti draft bacaan, direktori, dan unsur serupa lainnya terlibat dalam pembentukan data tersier.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode penghimpunan data menjadi bentuk pendekatan yang digunakan untuk meraih data penelitian dan menilainya berdasarkan standar ukuran yang telah ditetapkan. Dalam kerangka penelitian ini, dimanfaatkan beragam sumber data yang diperoleh melalui interaksi lisan maupun bahan tertulis. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan tahap perolehan informasi untuk keperluan penelitian, terjadi dialog tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan, yang dapat berlangsung dengan atau tanpa panduan wawancara.

Dalam penelitian ini yang menjadi terwawancara adalah Staff meja *e-Court*, Hakim yang menangani perkara *e-Litigasi*, panitera pengganti di Pengadilan Agama Parepare, dan para pencari keadilan.

b. Dokumentasi

Dalam penerapan metode dokumentasi, gambar-gambar diabadikan pada tahapan wawancara sementara, bukan hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai bukti konkret bahwa penelitian lapangan telah dilakukan secara langsung.<sup>24</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Peran kualitas data dan kesesuaian metode dalam penelitian menjadi sangat krusial, terutama dengan adanya perbedaan pendekatan filosofis dan metodologis dalam ranah penelitian sosial. Evaluasi validitas data pada penelitian kualitatif melibatkan empat uji, yaitu *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Namun, dalam konteks penelitian ini, hanya dua uji, yaitu *credibility* dan *dependability*, yang dianggap paling relevan, dipilih untuk memastikan kualitas data yang ditemukan di lapangan.

### 1. Uji Kredibilitas

---

<sup>24</sup>Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 111.

Eksplorasi kredibilitas data atau keyakinan terhadap data dalam penelitian kualitatif dapat dijalankan dengan cara-cara yang beragam, seperti memperpanjang durasi pengamatan, meningkatkan tingkat ketelitian penelitian, menerapkan triangulasi, terlibat dalam diskusi mendalam dengan sesama peneliti, menyusun analisis kasus negatif, dan melibatkan proses member check.

Sebagai contoh, dalam metode triangulasi, kita mencari temuannya di satu titik pusat informasi dari data yang terkumpul untuk melakukan pemeriksaan serta perbandingan terhadap data yang sudah ada.

#### a. Triangulasi Sumber Data

Pengujian kredibilitas data membawa kita dalam suatu perjalanan memeriksa kebenaran dari informasi yang terhimpun dari berbagai sumber. Data yang terkumpul diurai dan disusun dalam kategori-kategori sesuai dengan aspek-aspek yang ditemukan dari berbagai sumber. Proses pemilahan antara data yang sejalan dan data yang berbeda menjadi langkah awal untuk menjalani analisis yang lebih mendalam.

#### b. Triangulasi Metode

Merupakan sebuah perjalanan menjelajahi kebenaran dari suatu informasi melalui beragam cara dan sumber pengumpulan data. Sebagai contoh, selain bergantung pada sumber data utama seperti laporan tahunan, peneliti bisa memanfaatkan sumber data pendukung alternatif, seperti berita-berita yang mengulas kegiatan Pelaporan Keuangan di berbagai media.

Setiap pendekatan ini cenderung menghasilkan bukti atau data yang bersifat unik, yang kemudian akan membawa pandangan yang khas terhadap fenomena yang tengah diinvestigasi. Dengan berbagai sudut pandang yang terbentuk, akan tercipta

luasnya pengetahuan yang diperlukan untuk mendekati kebenaran yang benar-benar handal.

#### 1. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas, seringkali disebut sebagai uji reliabilitas dalam konteks penelitian kualitatif, menjadi suatu perjalanan melintasi dimensi keilmiahan. Fokus utama pada isu reliabilitas adalah bagaimana konsistensi temuan penelitian dapat terjaga, bahkan saat diterapkan oleh peneliti yang berbeda dan dalam rentang waktu yang berbeda pula, namun dengan menggunakan metode dan skrip wawancara yang identik.

Dependabilitas yang mencapai puncaknya melalui pendekatan terstruktur, memberikan peluang bagi peneliti lain untuk mencapai hasil yang selaras dalam konteks penelitian serupa. Uji dependabilitas, melalui uji konsistensi, mengeksplorasi apakah penerapan skrip wawancara yang sama mampu menghasilkan jawaban atau temuan yang menyatu dengan topik atau pertanyaan yang diusung.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Essensinya, analisis data menciptakan perjalanan menuju susunan dan penataan data, menciptakan pola, kategori, dan urutan satuan dasar yang menghasilkan tema serta pola kerja yang sejalan dengan materi. Dalam arena analisis data, terlibatlah proses seni pengorganisasian, pengurutan, pengelompokkan, pengkodean, dan pengklasifikasian data yang terhimpun, termasuk catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen, membentuk karya laporan yang mengungkapkan hasil dari upaya ini. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yaitu analisis kualitatif.<sup>25</sup> Data yang diperoleh melalui

---

<sup>25</sup> Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (diterjemahkan Oleh : Tjetjep Rohedi Rosidi), (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 15.

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di lapangan akan dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk laporan. Setiap penelitian dan wawancara selesai, catatan lapangan dibuat oleh peneliti untuk mempermudah pemetaan gambaran masalah dan penyusunan laporan, sambil tetap berfokus pada tujuan penelitian. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga selesai, dengan tanda kejenuhan data ketika tidak ada lagi penemuan data atau informasi baru.

Sebab analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif, maka terdapat empat (4) hal utama, yaitu:

#### 1. Pengumpulan Data

Data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, termasuk foto atau data lainnya, akan dicatat dalam catatan lapangan dengan dua dimensi utama: deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi mencakup data mentah yang merekam apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami secara langsung oleh peneliti, tanpa campur tangan opini atau penafsiran subjektif dari peneliti terhadap fenomena yang diamati. Di samping itu, catatan refleksi berisi kesan, komentar, dan tafsiran peneliti terhadap temuan yang telah teridentifikasi, menjadi panduan untuk perencanaan pengumpulan data pada tahap berikutnya dengan keunikan pendekatan dan sudut pandang yang dimiliki peneliti.

#### 2. Reduksi Data

Dalam proses reduksi data, terjadi pemilihan serta pemberian fokus pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penelitian ini menjalankan reduksi data melalui langkah-langkah seleksi, pembuatan ringkasan atau deskripsi singkat,

pengelompokan untuk mempertajam, mempertegas, menyingkat, serta menghilangkan bagian yang dianggap tidak diperlukan. Upaya ini dilakukan untuk menyusun data dengan lebih terstruktur, memudahkan pengambilan kesimpulan, dan memastikan verifikasi yang lebih efektif.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan gabungan sejumlah informasi yang tersusun dalam berbagai bentuk (grafik, diagram dan bagan), diciptakanlah kesempatan untuk merumuskan kesimpulan dan mendorong pengambilan langkah-langkah selanjutnya. Penyajian data diarahkan untuk mempermudah pemahaman mengenai perkembangan situasi dan memberikan arahan bagi langkah-langkah selanjutnya. Data disajikan melalui naratif dan tabel sebagai sarana untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peristiwa serta tindakan yang perlu diambil.

### 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam pembuatan suatu laporan dilakukan dengan mencari atau memahami makna, pola-pola penjelasan, hubungan sebab-akibat, atau jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Sejak awal pengumpulan data, makna aktif dicari dengan mencatat pola (catatan teoritis), penjelasan, pengaturan potensial, urutan sebab-akibat, dan pernyataan. Kesimpulan ini diartikan secara santai, terbuka, dan skeptis, sementara hasilnya disajikan. Meskipun mungkin awalnya agak kabur, seiring waktu, ditambahkan rincian lebih lanjut dan mendalam. Kesimpulan yang diambil kemudian diperiksa ulang dan diverifikasi melalui tinjauan catatan lapangan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik..<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): h. 81–95.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektivitas Penerapan *e-Litigasi* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Parepare

1. Pelaksanaan *e-Litigasi* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare

Dalam aturan PERMA yang tertuang dalam No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam pasal 4 mengatur bahwa “persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan dan upaya hukum banding.”<sup>27</sup>

Prosedural Persidangan secara Elektronik (*e-Litigasi*) diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mulai dari pasal 20 sampai pada pasal 26.<sup>28</sup> Menjelaskan tentang prosedur serta tata cara melaksanakan dan menggunakan aplikasi *e-Litigasi* yaitu sidang *online*.

Andyta Permana Sari, selaku admin dibagian pendaftaran *e-Court* menjelaskan proses pemanggilan pihak dalam wawancaranya :

“Jadi untuk dalam kota itu kalau penggugat kan panggilan Rp 0 ya semuanya via email. Nah untuk tergugat kan dulu dari jurusita jadi ada biaya. Sekarang via pos, jadi jurusita cuman ngasih ke pos. itu kalau dalam kota

<sup>27</sup> Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 5

<sup>28</sup> Pasal 20-26 PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h 7-10.

cuman Rp. 7.000. Jadi memang lebih murah sekarang jauh sekali dari biaya yang manual.”<sup>29</sup>

Hal ini juga sejalan dengan wawancara dari Pak Iskandar, selaku hakim di Pengadilan Agama Parepare:

“Anggaplah panggilannya dalam kota dengan radius dekat misalnya Rp. 75.000. kan ada biaya juru sita dapat Rp. 75.000 sekali panggilan. Tetapi dengan elektronik seperti ini kan tidak. Kalau tidak salah hanya bayar Rp. 7.000. bahkan kalau hanya panggilan saja tidak melalui pos tadi yang Rp. 7000, itu gratis.”<sup>30</sup>

Penggunaan panggilan elektronik (e-summons) untuk memulai sidang secara elektronik dimulai dengan otomatisnya pembuatan surat pemanggilan atau dokumen pemberitahuannya melalui aplikasi e-Court, yang kemudian disampaikan secara elektronik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Keabsahan panggilan atau pemberitahuan yang disampaikan melalui media elektronik dianggap sah apabila dikirimkan ke alamat tempat tinggal elektronik pihak terkait dan mematuhi batas waktu yang telah diamanatkan oleh hukum. Tanggung jawab untuk mengunggah panggilan atau informasi ke dalam aplikasi e-Court diberikan kepada juru sita atau juru sita pengganti, dan penunjukan ini dilakukan oleh panitera yang mengirimkannya kepada e-residence pihak yang dipanggil.<sup>31</sup> Jika lokasi tinggal dari pihak yang dipanggil tidak berada di dalam wilayah yurisdiksi pengadilan agama yang mengeluarkan panggilan, maka berita acara pemanggilan akan dikirimkan dengan menggunakan surat tercatat secara khusus.<sup>32</sup> Melalui email, salinan panggilan

---

<sup>29</sup> Andyta Permana Sari, Staff e-Court, *wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 16 Mei 2023.

<sup>30</sup> Iskandar, Hakim Pengadilan Agama, *wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

<sup>31</sup> Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 7

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (13) PERMA No. 7 Tahun 2022. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan. h. 4

yang telah terkirim akan dikirimkan kepada Inkuisisi yang bertanggung jawab terhadap aspek hukum. Meskipun tidak ada biaya yang dikenakan untuk panggilan elektronik, ada kemungkinan bahwa layanan panggilan elektronik berbayar dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan oleh Pengadilan.<sup>33</sup>

Dalam tahap berikutnya dari persidangan, mediasi sebagai bagian dari agenda dijalankan, dan upaya damai terus diawasi oleh seluruh pihak. Penggugat diundang melalui proses elektronik, sementara tergugat masih diundang secara manual.

Setelah proses mediasi selesai, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil maka dapat dilanjutkan persidangan secara elektronik.<sup>34</sup> Disarankan agar ruang sidang dihadiri oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam persidangan guna melaporkan hasil mediasi. Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan dari pihak utama, yakni Termohon/Tergugat, untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Setelah persetujuan diberikan oleh semua pihak, jadwal persidangan akan disusun oleh majelis hakim atau admin e-Court.

*Court Calendar*, sebuah penjadwalan persidangan, menjadi agenda yang telah dirumuskan dan mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah persidangan. Ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Tingkat Pertama dan Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. Aturan tersebut mencatat bahwa penyelesaian perkara pada tingkat awal diamanatkan untuk selesai dalam batas waktu 5 (lima) bulan, dengan memasukkan dalam kalkulasi proses minutasi.

---

<sup>33</sup> Poin 6 huruf D, KMA No.129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang “Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik”, h. 12.

<sup>34</sup> Pasal 20 ayat (2) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 7

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Parepare, Harmina Arifin, menjelaskan mengenai *court calendar* dalam wawancaranya :

“setelah proses mediasi, atas kesepakatan Majelis dengan para pihak bahwa untuk agenda sidang berikutnya yaitu jawab menjawab, replik, duplik, dilakukan melalui jalur e-Litigasi, maka disepakatilah kalender e-Court.”<sup>35</sup>

Jadwal persidangan tersusun oleh hakim melalui pilihan yang telah tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang terintegrasi ke dalam e-Court. Jika tidak ada persetujuan dari seluruh pihak untuk melanjutkan sidang secara elektronik, maka majelis hakim akan menetapkan jadwal sidang berikutnya secara manual, mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku. Persetujuan dari pihak Tergugat/Termohon tidak diperlukan lagi jika mereka telah diwakili oleh Kuasa Hukum (Advokat).<sup>36</sup>

Dalam implementasinya, terdapat situasi di mana lebih dari satu pihak yang tergugat, di mana salah satu di antaranya enggan untuk melanjutkan proses perkara melalui jalur elektronik. Jika tidak tercapai kesepakatan di antara semua pihak, maka ketentuan mengenai proses persidangan elektronik akan diterapkan oleh Penggugat dan Tergugat yang memberikan persetujuan, sementara tergugat lain yang tidak setuju akan terlibat dalam persidangan secara manual. Keadaan ini berdampak pada efektivitas proses sidang, yang tidak sejalan dengan format sidang pengadilan elektronik. Bahkan, beberapa tergugat mungkin akan mendapatkan arahan untuk mengikuti sidang pengadilan elektronik guna meningkatkan efisiensi. Setelah persetujuan diterima dan ditandatangani, langkah berikutnya adalah penyusunan dan

---

<sup>35</sup> Harmina Arifin, Panitera Pengganti Pengadilan Agama, *wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

<sup>36</sup> Pasal 20 ayat (4) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.. h. 8

pembacaan court calendar oleh Ketua Majelis, dengan kehadiran seluruh pihak yang terlibat dalam perkara.

Proses sidang selanjutnya sesuai dengan *court calendar* yaitu menerima jawaban, kemudian replik, dan selanjutnya duplik. Ketiga proses sidang ini secara berturut-turut tidak mengharuskan semua pihak untuk hadir.

Harmina Arifin, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Parepare menjelaskan:

“duplik, replik secara tertulis diupload di Aplikasi *e-Court* dengan *login user*, kemudian admin PA melakukan *download*, *print out*, kemudian diserahkan kepada Majelis.”

Begitu pula dengan wawancara Andyta Permana Sari, di bagian meja *e-Court*

:

“Misalkan dari pihak lawan ada pengacaranya, itu bisa replik dupliknya via elektronik. Dari Pengadilan cuman menerima file doang. Jadi petugas pendaftaran tinggal *print* dan diserahkan ke Majelis hakim. Majelis hakim juga bisa melihat di akun *e-court* masing-masing. Untuk majelis hakim, dia cuman verifikasi dokumen bahwa doumennya sudah benar dan terdaftar dari replik, duplik, dsb. Bagi yang belum paham dengan *e-Court*, petugas yang membantu untuk *upload* semua berkasnya. Lalu berkas yang diupload harus berbentuk pdf atau rtf/doc.”

Meskipun kehadiran para pihak absen, panggung sidang tetap bergulir, dipantau oleh Majelis Hakim yang mencatatnya melalui panitera pengganti dan merinci peristiwa dalam berita acara. Dalam rangka tersebut, Ketua Majelis memasuki domain aplikasi e-Court dengan akun eksklusifnya, membuka tirai nomor perkara, dan menghidupkan nuansa persidangan elektronik. Sebelum tirai pembukaan sidang terungkap, Tergugat diharapkan telah menyerahkan dokumen jawaban, sementara bagi mereka yang belum mengenal seluk-beluk e-Court, respons dapat dikirimkan melalui meja e-Court di kawasan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).<sup>37</sup>

<sup>37</sup> 026/KMA/SK/II/2012 Tentang “Standar Pelayanan Peradilan”, h. 7

Kemudian petugas meja e-Court melakukan scan dokumen dan mengunggah akun atas nama Tergugat.

Dalam sejalan dengan agenda yang telah dijadwalkan, diharapkan bahwa file jawaban, replik, dan duplik disampaikan melalui jalur elektronik oleh seluruh pihak. Format yang diinginkan adalah Pdf atau rtf/doc, dengan saran agar dapat diedit untuk kemudian diintegrasikan ke dalam putusan. Jika prosedur pengiriman dokumen elektronik tidak dipatuhi oleh para pihak sesuai ketentuan persidangan dan tanpa alasan yang berbasis hukum, maka dianggap sebagai peluang yang tidak termanfaatkan. Namun, apabila terdapat alasan yang meyakinkan menurut norma hukum, maka persidangan dapat mengalami penundaan sebelum melanjutkan pada kesempatan berikutnya.<sup>38</sup>

Setelah dokumen elektronik dari setiap pihak berhasil diterima, proses pemeriksaan dilaksanakan oleh majelis hakim melalui e-Court. Penggunaan fasilitas yang tersedia digunakan untuk menandai bahwa dokumen telah diterima dan diverifikasi oleh Hakim Ketua. Pihak lawan tidak diperkenankan melihat atau menerima dokumen elektronik tersebut hingga proses verifikasi diselesaikan oleh majelis hakim. Selesai diperiksa dan diverifikasi, melalui menu pada e-Court, dokumen tersebut akan disampaikan kepada pihak lawan bersamaan dengan penutupan dan penjadwalan penundaan persidangan. Tugas pengunduhan jawaban dari tergugat dan penambahan jawaban tersebut dalam berkas perkara yang bersangkutan dilakukan oleh Panitera sidang. Panitera sidang kemudian mencatat

---

<sup>38</sup> Pasal 22 ayat (4) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 8

setiap tahap proses sidang elektronik dalam berita acara sidang Elektronik, yang selanjutnya dicetak dan disimpan dalam berkas..<sup>39</sup>

Melangkah ke tahap selanjutnya, sidang pembuktian dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Inti dari proses persidangan, terutama dalam konteks perkara perdata, adalah kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk menunjukkan validitas dalil-dalilnya, baik melalui bukti tertulis maupun kesaksian saksi/ahli. Pada intinya, upaya pembuktian ini memiliki tujuan untuk meyakinkan hakim mengenai keabsahan argumen yang dipersembahkan dalam rangka penyelesaian perselisihan.

Pada saat Perma ini dikeluarkan, timbul pertanyaan mengenai “bagaimanakah persidangan elektronik ini dapat mengakomodir proses pembuktian, baik bukti surat maupun keterangan saksi/ahli secara elektronik?”

Jika merujuk pada pasal 25 Perma 7 Tahun 2022 bahwa “proses pembuktian persidangan secara elektronik tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku (hukum konvensional).”

Adapun proses pembuktian dalam persidangan elektronik sebagai berikut:

a. Alat bukti surat atau tulisan

Dalam penafsiran yang sederhana, dapat dipahami bahwa setiap entitas yang menggunakan tanda baca untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran dapat dianggap sebagai bukti, mencerminkan kecenderungan umum masyarakat dalam mendokumentasikan peristiwa dalam hidup mereka melalui medium tertulis.<sup>40</sup> Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, ataupun

---

<sup>39</sup> Pasal 22 ayat (3) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 8

<sup>40</sup> V Harlen Sinaga, “Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil,” *Erlangga, Jakarta*, 2015. h. 176

memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak memuat ide pikiran, bukanlah termasuk pengertian alat bukti tertulis atau surat-surat.

Dalam ranah hukum, bukti tertulis ditemui dalam dua bentuk menarik: akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan karya yang dirangkai oleh pejabat yang diberi amanah oleh penguasa, disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa atau dengan keterlibatan pihak yang berkepentingan, dan dicatat oleh pihak yang bersangkutan. Sementara itu, akta di bawah tangan merupakan karya yang tak melibatkan pejabat dan dihasilkan oleh para pihak.

Dalam era e-Litigasi, setiap pihak diwajibkan untuk menambahkan bukti surat yang telah di-stempel ke dalam panggung e-Court. Autentisitas dokumen asli dan alat bukti akan digali selama proses sidang melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dalam aplikasi e-Court, mengikuti ritme yang telah ditetapkan oleh hakim ketua..<sup>41</sup> Dalam momen sidang pembuktian, kemampuan untuk menyajikan bukti asli yang sejalan dengan dokumen surat yang telah diunggah dalam panggung e-court dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadilan pada saat itu.

#### c. Alat bukti saksi

Penggugatlah yang harus membuktikan terlebih dahulu melalui alat bukti yang telah disebutkan dalam pasal 164 HIR/246 Rbg. Dalam praktik peradilan didahului dengan bukti tertulis, kemudian alat bukti lain termasuk alat bukti berupa saksi. Dalam perkara perdata, saksi terbagi 2 (dua), yaitu:

##### 1) Saksi fakta

Terlibat secara pribadi dalam peristiwa hukum yang dijabarkan dalam tuntutan penggugat atau respons tergugat, dirasakan, diketahui, dan dialami oleh seseorang..

---

<sup>41</sup> Pasal 24 ayat (1) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 9

## 2) Saksi ahli

Dalam suatu ranah, ditemukan individu yang dipandang sebagai sumber inspirasi, memiliki kemampuan untuk menyajikan pencerahan mengenai problematika yang sedang diuji di Pengadilan. Dinamika proses keterangan ahli, yang terwujud dalam pasal 153 HIR, pada prinsipnya memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk melibatkan figur ahli, baik karena keyakinan bahwa seseorang mampu mengurai perkaranya atau karena kualifikasi luar biasa yang melekat pada jabatannya.

Berdasarkan pasal 24 ayat (3) Perma No. 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa: “persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.”

Iskandar, Hakim Pengadilan Agama Parepare menjelaskan mengenai pemeriksaan saksi dalam wawancaranya :

“setelah berlakunya e-court dan e-litigasi ini, semua media yang bisa berkomunikasi dipergunakan, termasuk hp android, yang penting bisa zoom. Bisa kelihatan, bisa saling bertinteraksi melalui media itu dibenarkan.”<sup>42</sup>

Dalam opsi yang tersedia, pemeriksaan alat bukti surat atau saksi membawa dimensi elektronik. Tidak hanya berlangsung di Pengadilan di mana saksi atau ahli telah hadir, namun pemeriksaan tersebut juga mampu berjalan secara elektronik dari kejauhan melalui infrastruktur inkuisisi, seperti telekonferensi dengan live streaming atau menggunakan perangkat yang tersedia di ruang pusat media. Pihak yang berkepentingan yang berhasrat menjalani pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik dapat mengajukan permohonan fasilitas kepada inkuisisi setempat. Pengadilan Agama pun akan mengumumkan identitas pejabat Hakim dan Panitera

---

<sup>42</sup> Iskandar, Hakim Pengadilan Agama, *wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

Pengganti yang akan memimpin sidang dan berperan sebagai saksi dalam pengambilan sumpah, serta pemeriksaan saksi atau ahli yang akan menyampaikan keterangan melalui telekonferensi.

d. Alat bukti persangkaan

Dalam perbentangan pemikiran yang diakui, persangkaan digunakan sebagai petunjuk menuju peristiwa yang masih tersembunyi, disusun oleh undang-undang atau hakim. Layaknya sebuah perjalanan dalam ketidakjelasan yang ditembus, konsep persangkaan bersinar ketika peristiwa hukum yang diuraikan tidak muncul langsung dari kesaksian saksi, melainkan dihasilkan melalui penafsiran yang cemerlang atas kesaksian atau alat bukti yang mengalir dalam arus misteri. Persangkaan dibagi 2 (dua), yaitu:

1) Persangkaan oleh hakim

Persangkaan ini seperti karya seni yang timbul ketika sinar langsung tidak mampu menyoroti rincian, melainkan hakim yang menjadi seniman menciptakannya melalui coretan bukti yang memudar di atas panggung persidangan. Dalam ilustrasi yang eksentrik, persangkaan tumbuh sebagai bayangan di tengah dugaan perzinaan, terukir dari saksi-saksi yang berbicara tentang pertemuan seorang pria dan wanita yang bukan suami-istri dalam sebuah kamar tersegel. Dalam panggung ini, hakim menjadi kurator emosi, merajut persangkaan dengan benang kesaksian, menciptakan karya pemahaman yang unik di mana perzinaan terlihat seperti bayangan yang terekam di lapisan ketidakpastian.

2) Persangkaan oleh undang-undang

Persangkaan oleh undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan undang-undang. Persangkaan ini terdiri atas persangkaan undang-undang

yang memungkinkan adanya bantahan (*praesumptiones juris tatum*) dan persangkaan undangundang yang tidak mungkin dibantah (*praesumptiones juris et de jure*). Contoh, tiap tembok batas antara dua pekarangan, jika terbukti tidak ada perjanjian lain maka dianggap oleh undangundang sebagai tembok milik bersama.<sup>43</sup>

e. Alat bukti pengakuan

Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata merinci makna pengakuan, sebagai alat bukti bermuatan kekuatan pembuktian, menggambarkan pernyataan atau keterangan yang disampaikan satu pihak kepada yang lain dalam proses pemeriksaan di hadapan hakim dalam persidangan. Dalam kerangka ini, pengakuan mencakup pernyataan bahwa klaim yang diajukan oleh pihak lawan benar sebagian atau sepenuhnya.

Petunjuk teknis persidangan Mahkamah Agung memberikan pengertian pengakuan dalam persidangan elektronik. Dalam arah ini diungkapkan bahwa pembuktian, melalui agenda pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli, mampu dilaksanakan secara virtual melalui media komunikasi audio visual atau telekonferensi. Dengan demikian, seluruh pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan dengan saling melihat dan mendengar secara langsung, menghadirkan nuansa interaktif yang unik.

f. Alat bukti sumpah

Sumpah dapat diartikan pernyataan khitmad seseorang yang berkaitan dengan perkara yang diucapkan sebelum memberikan keterangan dengan mengingat kemahakuasaan Tuhan dimana siapa yang tidak memberikan keterangan yang tidak benar akan mendapat hukuman dari Tuhan.

---

<sup>43</sup> Pasal 633 KUHPperdata

Mungkin benar, pengaruh terhadap jiwa yang jujur oleh ketakutan akan murka atau hukuman Tuhan dapat dirasakan. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak jujur, sumpah tidak dapat dijamin akan menjadi jaminan berbicara dengan kebenaran, karena kebohongan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Terutama bagi mereka yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan, kebohongan dianggap sebagai hal yang biasa, tanpa kenal takut pada hukuman Tuhan. Dalam perspektif teori maupun praktik, kebenaran atau kebohongan dalam sumpah sebagai alat bukti tidak dapat dijamin secara mutlak. Secara substansial, tidak ada yang dapat memastikan dengan tegas kebenaran isi sumpah yang dinyatakan di ruang pengadilan; esensi diri seseorang menjadi nakhoda yang tak terbantahkan.

Meskipun demikian, undang-undang telah menetapkan bahwa jika seseorang menyampaikan sumpah sebagai pihak dalam persidangan, secara formal pernyataannya dianggap benar. Larangan membuktikan kepalsuan sumpah dalam Pasal 1936 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 177 HIR yang melarang penggunaan alat bukti lain untuk membantah isi sumpah memperkuat kekuatan pembuktian sumpah sebagai suatu yang absolu, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, benar atau bohong pihak yang bersumpah hakim dilarang menilainya sebagai sumpah palsu, kecuali dapat dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 HIR/Pasal 182- 1185,314 Rbg. Berdasarkan HIR, sumpah dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Sumpah *suppletoir* (tambahan)

Sumpah *suppletoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian, karena dipandang telah ada permulaan pembuktian.

## 2) Sumpah penaksiran

Proses sumpah penaksiran dijalankan ketika hakim meminta penggugat untuk menentukan sendiri besaran ganti rugi, terutama dalam situasi di mana penggugat memiliki klaim atas ganti rugi kerugian, dan tidak terdapat metode lain yang dapat digunakan untuk membuktikannya selain melalui penerapan sumpah penaksiran. Hal ini memberikan keunikannya pada proses hukum yang sedang berlangsung.

## 3) Sumpah *decesoir* (pemutus)

Sumpah *decesoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak atas permintaan dan permohonan pihak lain.

Petunjuk teknis persidangan Mahkamah Agung membuka tirai inovasi dalam proses hukum, dengan memungkinkan pengambilan sumpah dalam persidangan elektronik. Proses ini melibatkan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual/Teleconference, menggambarkan semangat adaptasi terhadap teknologi modern. Dalam setting pengadilan, saksi dan/atau ahli memberikan keterangan setelah diambil sumpah, dihadiri oleh Hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat.

Selanjutnya, tahapan kesimpulan persidangan menyuarakan langkah unik dengan mengadopsi pendekatan elektronik. Para pihak mengirimkan kesimpulan dalam bentuk dokumen elektronik melalui platform e-Court, menciptakan lanskap persidangan yang lebih efisien dan terkini. Ketika dokumen diterima dan diinspeksi oleh majelis hakim, verifikasi dilakukan melalui menu interaktif dalam e-Court. Bagi yang tidak menyerahkan kesimpulan secara elektronik sesuai waktu yang ditentukan, tidak akan ada penjadwalan ulang, dan hak mereka untuk menyampaikan kesimpulan

dianggap telah hilang.<sup>44</sup> Dokumen kesimpulan akan sampai pada lawan, apabila hakim ketua menutup serta menetapkan sidang ditunda untuk pembacaan putusan.

Dalam prosesnya, keputusan dipublikasikan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim. Aplikasi pengadilan elektronik di internet publik menjadi corak utama asas terbuka untuk umum. Penetapan atau pengumuman keputusan dapat terjadi tanpa kehadiran para pihak. Dengan mengunggah keputusan secara elektronik ke dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), terbentangleh kemudahan akses informasi bagi masyarakat.<sup>45</sup> Setelahnya, proses kreatif salinan dilakukan oleh Panitera Sidang, memungkinkan akses langsung para pihak ke dalam format PDF melalui e-Court. Kehadiran virtual dalam pembacaan putusan atau penetapan dianggap sudah terwakili, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kemampuan Pengadilan untuk merilis putusan atau penetapan dalam berbagai format salinan, termasuk cetak dan elektronik, menjadi ciri unik yang memudahkan proses aksesibilitas bagi pihak-pihak terkait.


Salinan putusan dan penetapan yang dikeluarkan akan dikenai biaya Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)<sup>46</sup> dapat dibayar melalui elektronik. Dokumen elektronik yang berisi salinan putusan atau penetapan tersebut dibuat dengan melibatkan tanda tangan elektronik dari panitera, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

---

<sup>44</sup> Pasal 22 ayat (4) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 8.

<sup>45</sup> Faizatush Sholikhah and Dewi Kumalaeni, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penelusuran Arsip Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Temanggung," *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan* 1, no. 1 (2017), h. 38–46.

<sup>46</sup> 57/KMA/SK/III/2009 Tentang "Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya", h. 11.



Gambar 4. 1

Aplikasi *e-Court*

## 2. Efektivitas Penerapan e-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara

## 1) Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah landasan hukum persidangan secara elektronik termaktub dalam PERMA No. 7 tahun 2022 yang merupakan pembaharuan dari PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan Elektronik. Dalam perjalanan implementasi PERMA No 7 Tahun 2022, dilematisi oleh Mahkamah Agung sebagai pewaris kehakiman, dihadapkan pada situasi yang rumit, terutama di tengah badai pandemi. Pada kondisi serba sulit ini, perhatian khusus perlu diberikan pada aspek-aspek krusial seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penerapan PERMA No 7 Tahun 2022 mengenai persidangan elektronik di ranah peradilan Indonesia. Prinsip utama yang ditekankan dalam merumuskan aturan hukum adalah prinsip kemanfaatan, di mana diharapkan produk hukum mampu menjadi solusi inovatif terhadap tantangan masyarakat.

Penerapan PERMA No. 7 Tahun 2022 dianggap sebagai langkah yang sejalan dengan kemajuan zaman yang semakin futuristik dan modern. Era globalisasi saat ini dianggap telah mencapai puncaknya, menggambarkan revolusi industri 4.0 yang didukung oleh teknologi canggih. Tak dapat disangkal bahwa setiap individu kini

dihadapkan pada keharusan untuk menguasai teknologi, menjelaskan bahwa di dalam lingkup peradilan Indonesia, penyelenggaraan ruang sidang secara elektronik bukan hanya sebagai alternatif, melainkan juga sebagai manifestasi peradilan yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Keputusan untuk menerapkan persidangan elektronik bukan semata-mata respons terhadap dorongan zaman dan kemajuan teknologi, melainkan juga sebagai langkah eksklusif yang memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa peradilan tidak hanya mencirikan prosedur manual, tetapi juga menjembrak batas tradisional untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan kontemporer.

Jadi, secara esensial, PERMA No 7 Tahun 2022 tentang persidangan secara elektronik tidak hanya berperan sebagai jawaban terhadap tantangan yang muncul akibat pandemi, tetapi juga menjadi langkah antisipatif menghadapi potensi tantangan di masa depan. Dengan arus globalisasi yang terus berkembang dan kemajuan teknologi yang semakin modern, peraturan ini diharapkan mampu merespons dinamika perubahan dengan sinergi yang efektif.

Selain itu, beracara dengan PERMA No 7 Tahun 2022 dan *system e-Court* tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam *e-Court* berjalan sesuai dengan hukum acara. Hal ini dijelaskan juga oleh Iskandar dalam wawancaranya:

“*e-court* dan hukum acara tidak pernah bertentangan. Karena hukum acara itu juga yang menjadi payung hukum di *e-court* itu sendiri. payung hukum untuk *e-court* itu diambil juga dari hukum acara. Dibatasi aturannya, mekanismenya, ada aturannya bahwa berperkara secara elektronik itu boleh. Bahkan bukti-bukti secara elektronik itu dibenarkan. Karena payung hukum khusus berperkara secara elektronik, tidak mungkin melanggar sepanjang hukum elektronik.”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Iskandar, Hakim Pengadilan Agama, *wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

Hal ini juga dijelaskan oleh Harmina Arifin Panitera Pengganti Pengadilan Agama Parepare<sup>48</sup> dalam wawancaranya:

“tidak, karena sudah ada aturan tersendiri khusus e-Litigasi, bahkan lebih memudahkan.”

Yang kemudian ditambahkan lagi oleh Saharuddin selaku adokat yang berperkara secara *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Parepare:

“tidak. Karena semua hal-hal bisa dilakukan. Cuman yah lebih hemat ceritanya, lebih praktis.”<sup>49</sup>

Sama seperti proses musyawarah dan pembacaan putusan, langkah-langkah tersebut harus menjadi elemen tak terpisahkan dari perjalanan persidangan di e-Court. Pada hari yang telah ditentukan untuk pengumuman putusan, Majelis Hakim bersatu dan mengawali jalannya persidangan. Mereka dengan rutin membacakan putusan. Tanggung jawab mengunggah putusan ke dalam sistem SIPP ditempatkan di pundak Ketua Majelis, sementara tugas mencetak salinan putusan yang akan ditandatangani oleh Panitera menjadi pekerjaan Panitera Pengganti. Sesudahnya, salinan putusan diunggah ke e-Court dan disampaikan kepada para pihak berperkara dalam bentuk PDF sesuai dengan alamat surel mereka.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Dalam ranah penelitian ini, faktor penegak hukum tak lain mencakup semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi aturan tersebut, baik lembaga maupun individu yang tengah mencari keadilan. Khususnya, penegak hukum diidentifikasi sebagai hakim yang bertanggung jawab penuh terhadap perannya, terutama dalam menerapkan persidangan elektronik di Pengadilan Agama

---

<sup>48</sup> Harmina Arifin, Panitera Pengganti Pengadilan Agama, *wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

<sup>49</sup> Saharuddin, Advokat, *wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

Parepare untuk mendukung evolusi modernisasi Peradilan Indonesia berbasis elektronik (e-Litigasi). Sorotan pun turut diberikan pada peran advokat sebagai pihak yang berperan dalam mencari keadilan.

#### 1. Hakim

Dalam penegakan hukum, hakim mempunyai peran sentral baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dalam harapan para pencari keadilan, diidamkan bahwa perkara-perkara yang diserahkan ke pengadilan dapat diselesaikan oleh hakim-hakim yang tidak hanya profesional, tetapi juga mengemban integritas moral yang luar biasa. Antisipasinya, putusan yang dihasilkan tidak sekadar menyentuh legal justice (keadilan hukum), tetapi juga merangkum nuansa moral justice (keadilan moral) dan sosial justice (keadilan sosial) secara holistik.

Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari norma ini, terlihat bahwa peran pengadilan, yang disimbolkan oleh hakim sebagai pengambil keputusan, adalah untuk memberikan bantuan dan pelayanan kepada mereka yang mencari keadilan, bahkan

dalam situasi tanpa acuan hukum, dengan tujuan menciptakan bentuk keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Tugas dan amanah untuk mengawasi serta turut serta melaksanakan arahan kebijakan dari pimpinan dan aparat di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya agar responsif terhadap perkembangan era digital 4.0, juga menjadi bagian dari peran seorang hakim. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab tersebut, hakim diharapkan dapat bersikap secara profesional, diukur dari seberapa gesit dan presisi ia menjalankan fungsi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Peran hakim dalam mewujudkan modernisasi peradilan Indonesia berbasis elektronik (*e-litigasi*) adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim harus turut serta berperan aktif membangun sistem peradilan 4.0

Sebagai negara berbasis hukum, Mahkamah Agung telah melibatkan diri dalam upaya membentuk suatu sistem peradilan yang terkoneksi dengan era digital 4.0. Pada dasarnya, pengembangan sistem hukum ini dirancang untuk mendukung dan menyelaraskan diri dengan kemajuan teknologi informasi. Tujuan utama dari evolusi sistem hukum ini adalah menciptakan platform informasi dan komunikasi hukum yang efektif, memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam menangani berbagai kebutuhan dan permasalahan hukumnya.

Karenanya, diharapkan bahwa hakim, sebagai pelaksana hukum, tidak hanya memiliki keahlian teknis di ranah peradilan, melainkan juga memiliki kompetensi dan keahlian di domain teknologi. Harapan ini dilihat sebagai kontribusi positif dalam pengembangan teknologi informasi, guna mendukung upaya membangun Peradilan yang Berbasis Digital 4.0, baik dalam konteks saat ini maupun di masa mendatang.

2) *Responsive* terhadap perkembangan teknologi informasi di Lingkungan Peradilan

Perubahan yang begitu cepat pada sistem teknologi informasi dalam konteks peradilan di Indonesia seringkali terjadi dalam hitungan hari, menunjukkan dinamika yang luar biasa. Terus-menerus diperbarui, sistem ini bertujuan meningkatkan pengalaman pengguna, terutama bagi masyarakat yang berperan sebagai pencari keadilan.

Dalam atmosfer perubahan yang begitu dinamis ini, tingkat responsivitas yang tinggi menjadi kunci, terutama dari aparat di Pengadilan Agama Parepare, dengan hakim-hakimnya sebagai garda terdepan dalam menjalankan fungsi lembaga peradilan. Responsivitas tersebut tak hanya penting untuk menjaga relevansi sistem peradilan, namun juga untuk memastikan pelayanan yang efisien dan berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan.

3) Mampu mendukung setiap kebijakan pimpinan Pengadilan

Dalam dinamika pelaksanaan tugas di lapangan, sosok Ketua Pengadilan bersama unsur pimpinan seperti Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris, berperan sebagai koordinator dalam menerapkan arah kebijakan yang diamanahkan oleh Mahkamah Agung. Meskipun hakim terbenam dalam struktur organisasi Pengadilan, pada hakikatnya, mereka tak terikat untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi kepada keempat pimpinan tersebut. Hakim, sebagai sosok mandiri dan bebas dari intervensi eksternal, meski demikian, masih memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk menopang terciptanya modernisasi peradilan di Indonesia, terutama di Pengadilan Agama Parepare, sejalan dengan arahan dari Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada inti perannya, seorang hakim menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjadi pilar utama dalam mewujudkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, tiga aspek yang sangat esensial, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, membentuk landasan utama dalam proses penetapan hukum.

## 2. Penasihat Hukum (Advokat)

Bukan hanya hakim, tetapi peran advokat dianggap memiliki bobot yang signifikan dalam pergerakan PERMA No 7 Tahun 2022 ini. Advokat, sebagai pemberi bantuan hukum atau pelaku layanan hukum bagi masyarakat atau klien yang menghadapi problematika hukum, dinilai semakin memikat. Peningkatan ini sejalan dengan kesadaran hukum yang kian tumbuh di tengah masyarakat dan dinamika permasalahan hukum yang semakin rumit. Konsep negara hukum, yang seringkali menjadi bahan bacaan di ranah hukum Indonesia, mengarah pada ide bahwa pemerintah dan penguasa, dalam menjalankan kekuasaannya, tidak semata-mata bergantung pada kehendak pribadi, melainkan lebih diletakkan pada norma hukum yang berlaku. Harapannya, setiap individu, masyarakat, dan penguasa di dalam negara dapat patuh pada ketentuan hukum yang berlaku, membentuk dasar yang adil dan bermartabat dalam kerangka sistem hukum. Negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat atas dasar ketentuan hukum. Unsur yang terpenting dalam konsep negara hukum adalah adanya supremasi hukum.<sup>50</sup>

Dengan diterapkannya administrasi perkara melalui pengadilan elektronik atau e-court, advokat di Indonesia kini mengalami perubahan luar biasa. Kelebihan yang dibawa oleh kecanggihan teknologi dalam e-court bukan sekadar menjadi suatu

---

<sup>50</sup> Rosdalina Rosdalina, "Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama," *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 2 (2015). h. 111

kebutuhan, melainkan sebuah pilar esensial dalam menangani perkara di pengadilan, terutama di era mobilitas tinggi pihak terlibat dan penasihat hukum (advokat). Keharusan bagi advokat untuk memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam sistem e-court menjadi sebuah langkah formal yang tak terelakkan. Meski begitu, bagi advokat yang belum memiliki akun e-court, bisa mengalami tantangan ketika membela klien di beberapa pengadilan, membuka jalan bagi penerapan teknologi yang lebih inklusif dan futuristik, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi “Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran pengguna terdaftar dan pengguna lain yang tidak dapat diverifikasi”.

Advokat yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Parepare sejauh ini memperlihatkan sikap profesionalisme dalam bekerja serta turut aktif dalam mengembangkan persidangan secara elektronik, hal ini terbukti setiap advokat Pengadilan Agama Parepare memiliki akun pengguna pada aplikasi *e-Court*. Seperti halnya dengan Khaerul Anwar yang menjelaskan:

“iya kami advokat memiliki akun *e-Court* masing-masing. Sudah ada beberapa perkara saya yang selesaikan dengan *e-Court*.”<sup>51</sup>

Karena pada hakikatnya advokat adalah orang yang sering berkepentingan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare.

Pemberlakuan *e-Court* tentunya akan memberikan perubahan pada sistem peradilan bagi masyarakat yang menginginkan keadilan dan kepastian hukum. Banyak masyarakat umum yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan

---

<sup>51</sup> Khaerul Anwar, advokat, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

suatu perkara di pengadilan, maka para advokatlah yang mengambil peran dalam hal ini karena memang sudah menjadi keahliannya.

### 3) Faktor sarana dan prasarana

Aspek sarana dipandang sebagai elemen yang mendukung dalam menjalankan penegakan hukum. Keberadaan fasilitas dianggap sebagai unsur utama yang memainkan peran sentral dalam pelaksanaan persidangan elektronik ini. Kecemerlangan dalam penegakan hukum nampaknya tersemat pada sejauh mana kecukupan fasilitas mampu menjamin kelancaran setiap tahapan proses hukum, menciptakan suasana penegakan hukum yang lebih efisien dan mudah berjalan. Dalam penelitian ini, fasilitas pendukung pengadilan secara elektronik telah diatur dalam PERMA No 7 Tahun 2022 segala hal yang berkaitan dengan operasional elektronik pengadilan.

Menurut Andyta Permana Sari terkait fasilitas untuk *e-Litigasi*:

“di Pengadilan Agama Parepare semuanya sudah lengkap termasuk komputer dan jaringan. Cuma yah gitu, kadang tiba-tiba jaringan jelek dan harus menunggu beberapa saat sampai jaringannya bagus lagi.”

Di Pengadilan Agama Parepare, alat fasilitas yang dibutuhkan dalam persidangan secara elektronik berupa; sumber daya manusia dan perlengkapan alat-alat penunjang persidangan secara elektronik yang lancar.<sup>52</sup>

Dari temuan penelitian, Pengadilan Agama Parepare memperlihatkan kesiapan fasilitas yang mengagumkan untuk menerapkan persidangan secara elektronik. Ruangan yang telah dirombak menjadi ruang persidangan elektronik memancarkan kemewahan dengan fasilitas canggih di dalamnya, menciptakan

---

<sup>52</sup> Andyta Permana Sari, Admin *e-Court* Pengadilan Agama, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

lingkungan yang sangat siap untuk menanggapi perkembangan persidangan modern yang di dalamnya memiliki fasilitas di antaranya adalah :

- a. Perangkat komputer;
- b. Koneksi internet;
- c. Printer;
- d. *Teleconference*;
- e. Layar monitor;
- f. *Sound system*.

Pentingnya bagi Pengadilan Agama Parepare dan pemerintah Kota Parepare, khususnya, untuk memberikan perhatian mendalam terhadap pemerataan ketersediaan koneksi internet dalam konteks sarana dan prasarana. Tantangan ini tak muncul tanpa alasannya, mengingat melihat realita di lapangan, masih ada daerah-daerah di Kota Parepare yang belum merasakan kenyamanan dari jaringan internet yang stabil. Kondisi ini berpotensi menjadi penghambat bagi efektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik.

#### 4) Faktor masyarakat

Dalam eksplorasi ini, masyarakat turut menjadi bagian dari narasi dengan tingkat kesadaran mereka terhadap hukum, khususnya PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang persidangan elektronik. Minat atau antusiasme masyarakat yang minim dapat dijadikan indikator sejauh mana kesadaran terhadap PERMA No. 7 Tahun 2022 dapat diukur. Hingga saat ini, Pengadilan Agama Parepare telah mengupayakan dengan sepenuh hati untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penerapan persidangan elektronik.

Dalam wacana kesadaran masyarakat terhadap hukum, umumnya dianggap bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, jika kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, kepatuhan mereka cenderung menurun. Pernyataan semacam ini menyoal peran hukum dalam kehidupan masyarakat dan sejauh mana efektivitas implementasi ketentuan hukum dapat diterapkan. Pertanyaan yang muncul juga melibatkan apakah suatu ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat, sebenarnya hal itu berkaitan dengan faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itu lah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.

Patuh tidaknya masyarakat terhadap peraturan persidangan secara elektronik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat tentang peraturan persidangan secara elektronik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. Pengetahuan hukum

Dalam suatu konteks, ketika suatu peraturan diumumkan dan diterbitkan sesuai dengan prosedur yang sah dan resmi, secara hukum, peraturan tersebut dianggap telah resmi berlaku. Penerapan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik mulai berlaku pada tanggal 10

Oktober 2022, serta telah disebarluaskan melalui berbagai saluran, termasuk media cetak, media elektronik, dan kegiatan sosialisasi. Dengan diseminasi peraturan ini, diharapkan pemahaman masyarakat mengenai PERMA No. 7 Tahun 2022 akan mengalami peningkatan yang lebih mendalam dan bersifat meluas.

Kemudian peneliti pun mewawancarai Ratna Dewi Anjani terkait *e-Litigasi* :  
“tidak ku tau tentang sidang online.”<sup>53</sup>

Hal ini juga selaras dengan hasil wawancara Audya Adelia :

“tidak tau tentang sidang begituan, karena langsung saja daftar untuk manual. Terus tidak ada juga dikasih tau di bagian system informasi.”<sup>54</sup>

Penuturan masyarakat awam tersebut disharmonisasi dengan hasil wawancara dengan Andyta Permana sari, selaku admin di meja *e-Court* :

“kita kasih taunya secara masih tatap muka, misal dia ke informasi, kita kasih tau bahwa biaya untuk *e-court* itu lebih murah.”<sup>55</sup>

Hasil wawancara penelitian tersebut berbenturan dengan fakta yang ada di lapangan. Masyarakat kota Parepare tidak banyak yang mengetahui mengenai eksistensi sidang elektronik (*e-Litigasi*) ini. Kurangnya sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Parepare menjadi salah satu faktor utama kurangnya peminat *e-Litigasi*. Oleh karena itu, masyarakat Kota Parepare lebih memilih untuk menjalankan sidang secara manual dibandingkan dengan *e-Litigasi*.

#### b. Pemahaman hukum

Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum cukup, sehingga diperlukan pemahaman hukum yang berlaku. Pemahaman tersebut diharapkan dapat

---

<sup>53</sup> Ratna Dewi Anjani, pencari keadilan di Pengadilan Agama, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

<sup>54</sup> Audya Adelia, pencari keadilan di Pengadilan Agama, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

<sup>55</sup> Andyta Permana Sari, Admin *e-Court* Pengadilan Agama, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

memahami tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat apa tujuan dan manfaat Perma No. 7 Tahun 2022, peneliti kembali bertanya dengan Ratna Dewi Anjani :

“tidak ada sosialisasi tentang itu, biar perma itu apa juga tidak ku tau.”<sup>56</sup>

Hasil wawancara tadi menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perma No. 7 Tahun 2022, maka diperlukan sosialisai dengan tatap muka maupun melalui *workshop/* seminar, pertemuan ilmiah, konfrensi pers dan lain sebagainya.

#### c. Penataan hukum

Ketaatan terhadap hukum tidak hanya dipicu oleh sanksi negatif, tetapi juga oleh dorongan untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, memelihara hubungan positif dengan rekan-rekan sebaya, nilai-nilai yang diyakini, dan keamanan kepentingan pribadi. Dalam teori, faktor nilai-nilai diyakini oleh masyarakat dianggap sebagai pendorong ketaatan yang paling kuat, meskipun memerlukan pengawasan khusus oleh petugas hukum.

Keberlakuan PERMA No. 7 Tahun 2022 sebagai landasan hukum administrasi perkara dan persidangan elektronik di pengadilan bukan hanya sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga mendukung penanganan perkara secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Ketaatan masyarakat terhadap PERMA ini bukan hanya hasil dari kemajuan teknologi, melainkan juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Surat Edaran No. 5 Tahun 2020 Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk agar pengadilan

---

<sup>56</sup> Ratna Dewi Anjani, pencari keadilan di Pengadilan Agama, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

menyesuaikan sistem kerja, termasuk memungkinkan hakim dan aparat peradilan untuk bekerja dari rumah sesuai dengan pedoman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

d. Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh masyarakat apabila telah diketahui, dipahami, dan ditaati oleh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa norma tersebut dianggap memiliki nilai dan memberikan kontribusi terhadap terciptanya ketertiban dan kedamaian, baik secara fisik maupun batin.

Dengan diberlakukannya Perma No. 7 Tahun 2022, sejumlah keuntungan dapat dirasakan oleh masyarakat. Contohnya, proses pendaftaran perkara melalui E-Court dan penggunaan E-Summon serta E-Litigasi yang mendapat persetujuan akan mengurangi biaya dan menghindari pertemuan langsung. Panggilan kepada para pihak dapat dilakukan melalui korespondensi email tanpa perlu menunggu kehadiran jurusita untuk mengirimkan relas panggilan sesuai dengan ketentuan HIR. Pemberitahuan jadwal sidang akan disampaikan melalui domisili elektronik yang telah diverifikasi. Penggunaan sistem *E-Court* sangatlah sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Begitu juga ketika penulis menanyakan kepada Iskandar terkait perwujudan asas peradilan :

“Kita kan orang pengadilan ini ada 3 unsur yang penting : cepat prosesnya. Mudah, kemudian biaya ringan. Dengan adanya *e-litigasi* ini semuanya akan menjadi mudah, murah, dan cepat. Bayangkan yang bersidang manual itu yang perminggu, karna dia harus sah dan patut panggilan. Berperkara secara *e-litigasi* ini tidak ada istilah begitu. Hari ini sidang, kalau mampu menjawab, menyelesaikan jawaban kemudian menginput, besok

sidang lagi berikutnya. Yang penting mampu untuk memenuhi apa agendanya.”<sup>57</sup>

Tetapi masyarakat belum mengetahui mengenai eksistensi dari sidang online (*e-Litigasi*) sehingga mereka belum bisa merasakan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

e. Peningkatan kesadaran hukum

Melalui penyuluhan dan penerangan hukum yang diatur dengan rapi berdasarkan perencanaan yang kokoh, kesadaran hukum dapat ditingkatkan secara progresif. Pada intinya, penyuluhan hukum bertujuan agar pemahaman tentang hukum oleh warga masyarakat semakin meluas, misalnya melalui sosialisasi yang menyajikan pemahaman tentang tata cara berperkara di Pengadilan, terutama dalam konteks penggunaan aplikasi E-Court yang mencakup proses pendaftaran hingga persidangan, semuanya dilakukan secara elektronik.

Dengan fokus pada penerangan dan penyuluhan hukum, tujuan utamanya adalah agar para pencari keadilan di kalangan masyarakat dapat memahami betapa esensialnya administrasi yang tertib secara elektronik, dan di samping itu, memahami secara mendalam proses persidangan elektronik serta keuntungan yang dapat dipetik darinya.

Berikut adalah laporan perkara *e-Court* dan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Parepare :

---

<sup>57</sup> Iskandar, Hakim Pengadilan Agama, *wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

Table 4.1  
Perkara e-Court Pengadilan Agama Parepare

Tahun 2022		Tahun 2023	
<i>e-Court</i>	<i>e-Litigasi</i>	<i>e-Court</i>	<i>e-Litigasi</i>
503	11	61	1

Dalam periode Januari hingga Mei 2023, terdapat 61 perkara yang secara resmi terdaftar melalui platform e-Court, namun hanya satu di antaranya yang berhasil menyelesaikan proses e-Litigasi. Angka ini mencerminkan ketidakseriusan yang mencolok dari masyarakat terhadap pelibatan dalam persidangan elektronik. Penurunan minat ini dapat ditelusuri pada kurangnya pemahaman luas mengenai pro dan kontra penggunaan sistem elektronik, keterbatasan pengetahuan teknologi seperti penggunaan perangkat seperti handphone atau laptop, dan pandangan bahwa partisipasi dalam persidangan elektronik masih dianggap sebagai suatu yang rumit dan merepotkan.

Ketidakhahaman masyarakat menjadi katalisator utama penolakan terhadap penerapan sistem persidangan elektronik. Dampaknya terasa dalam hambatan eksekusi persidangan secara elektronik, dan Mahkamah Agung dituntut untuk merumuskan terobosan baru. Jika situasi ini dibiarkan, partisipasi masyarakat dalam persidangan elektronik akan semakin terpinggirkan, membawa dampak terhadap ketidakmampuan mereka dalam menghadapi tantangan masa depan di era digital.

#### 5) Faktor budaya

Kesatuan yang tak terpisahkan antara masyarakat dan budaya menjadi gejala kompleks saling mempengaruhi. Fungsi budaya sebagai pedoman perilaku masyarakat menciptakan tatanan norma hukum yang menentukan cara bersikap dan bertindak. Dalam konteks ini, penerapan persidangan secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam Perma No 7 Tahun 2022, tidak sekadar mencerminkan transformasi proses berperkara, tetapi juga sebuah langkah Mahkamah Agung dalam mengubah esensi budaya persidangan dari yang konvensional menjadi elektronik, yang disusun dengan mempertimbangkan konteks dan dinamika zaman yang sedang berlangsung.

Selama terbitnya PERMA No 7 Tahun 2022 Pengadilan Agama Parepare belum sepenuhnya memakai persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan kasus, melainkan masih meminta persetujuan para pihak bila mengikuti jalur persidangan secara elektronik ini.<sup>58</sup> Seperti yang dikatakan oleh Andyta Permana Sari:

“Jadi *e-litigasi* itu cuman untuk pihak lawan yang memang bersedia. Tapi kalau misalkan pihak lawan ini pengacara, berarti dia punya akun *e-court* otomatis *e-litigasi*. E-litigasi itu kalo di sini cuman buat pengacara, baru buat pengacara kalo di sini. Kalo pihak awam masih offline.”<sup>59</sup>

Dukungan dari masyarakat secara umum dan bahkan dari aparat penegak hukum di pengadilan menjadi daya dorong utama dalam membentuk budaya persidangan elektronik yang efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat merangkum analisis bahwa dalam konteks efektivitas aturan terkait e-litigasi, hanya tiga dari kelima faktor yang dibahas

---

<sup>58</sup> Pasal 20 ayat (3) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 7.

<sup>59</sup> Andyta Permana Sari, Admin *e-Court* Pengadilan Agama, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

berhasil dilaksanakan secara efektif: faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana. Namun, dua faktor lainnya, yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya, masih berada di tingkat efektivitas yang belum sesuai harapan dalam penerapannya. Berikut rangkuman dalam tabelnya :

Table 4.2

Pengukuran efektivitas *e-Litigasi*

Teori Efektivitas Hukum	Efektif	Tidak Efektif
Faktor Hukum	✓	
Faktor Penegak Hukum	✓	
Faktor Sarana	✓	
Faktor Masyarakat		✓
Faktor Budaya		✓

Melalui pemenuhan prinsip-prinsip Pengadilan seperti kecepatan, kemudahan, dan biaya yang terjangkau, efektivitas faktor hukum muncul sebagai cerminan dari kesejajaran yang diwujudkan. Sementara itu, keunggulan faktor penegak hukum termanifestasi dalam penguasaan *e-Litigasi* oleh para pelaku hukum, termasuk hakim dan advokat. Fasilitas yang sangat memadai di Pengadilan Agama Parepare menjadi tolok ukur efektivitas faktor sarana prasarana. Di sisi lain, ketidakefektifan faktor masyarakat tercermin dari kurangnya pengetahuan luas mengenai eksistensi *e-Litigasi*. Begitu juga dengan ketidakefektifan faktor budaya yang diperparah oleh kecenderungan masyarakat yang masih lebih memilih proses persidangan manual daripada elektronik.

Maka dari hasil penelitian tersebut, efektivitas *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Parepare dinyatakan tidak efektif, karena belum memenuhi kelima faktor untuk mengukur tingkat keefektifan.

#### **b. Kendala Yang Dihadapi Dalam Sidang E-Litigasi Di Pengadilan Agama Parepare**

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam sidang *e-Litigasi*, yaitu :

1. Kendala substansif
  - a. Pasal 20 Perma No. 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara.

Dalam kaitannya dengan persetujuan pihak-pihak, apabila telah disetujui untuk melibatkan proses persidangan berbasis elektronik, maka pelaksanaan persidangan selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan tersebut. Bagaimanapun, jika persetujuan dari para pihak tidak diperoleh, pelaksanaan persidangan akan tetap dilakukan sesuai dengan prosedur biasa atau merujuk pada hukum acara yang berlaku. Terdapat pengecualian pada pemanggilan terhadap penggugat, yang tetap akan dilakukan melalui proses elektronik, bahkan dalam konteks persidangan manual. Semua aturan tetap mempertimbangkan batas waktu yang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja sejak panggilan disampaikan kepada para pihak, baik melalui media elektronik maupun prosedur manual.

- b. Pasal 26 PERMA No. 7 Tahun 2023 menyatakan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan,

secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila makna dari frasa "terbuka untuk umum" diinterpretasikan sebagai "mungkin dihadiri secara fisik dan disaksikan secara langsung," proses persidangan elektronik dengan tegas merubah dinamika tersebut. Meskipun, pada kajian lebih mendalam, rumusan pasal ini hanya sekedar mengatur syarat tanpa memberikan pencerahan yang memadai mengenai esensi "terbuka untuk umum" dalam kerangka persidangan elektronik.

- c. Dalam Pasal 26 Perma No. 7 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik melalui Sistem Informasi.

Dengan cara yang berbeda, pengucapan putusan atau penetapan hukum dianggap telah dihadiri oleh semua pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Tidak hanya memiliki kelemahan teknis dalam penyusunan hukum, formulasi semacam ini juga menantang Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menegaskan bahwa keabsahan dan kekuatan hukum dari suatu putusan pengadilan hanya dapat tercapai apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sementara itu, Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengindikasikan bahwa ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan secara hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif persidangan elektronik, konsep "terbuka untuk umum" seharusnya diberikan penafsiran yang lebih luas, tidak hanya sebagai kehadiran masyarakat,

tetapi juga melibatkan keterbukaan pada semua tahapan persidangan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh waktu.

- d. Adanya kesulitan dalam proses menilai atau mengontrol integritas hakim yang mengadili perkara.

Proses ini melibatkan perjuangan hati-hati dalam mengungkap kemungkinan hubungan keluarga antara hakim dan salah satu pihak atau advokat dalam suatu perkara yang sedang disidangkan. Relevansi yang mendalam dari proses penelusuran ini harus beriringan dengan kompleksitas persidangan secara elektronik. Seandainya pihak-pihak yang terlibat merasa ada keberatan terhadap adanya potensi hubungan keluarga, baik itu melibatkan hubungan sedarah hingga derajat ketiga atau semenda, atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai, dengan Ketua Majelis Hakim, salah satu Hakim Anggota, advokat, atau panitera, mereka diberikan wewenang untuk menyampaikan keberatan melalui pengajuan hak ingkar (*recusatie*, *wraking*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maksudnya adalah untuk meneguhkan prinsip persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan begitu, seorang hakim diharapkan untuk menarik diri dari persidangan apabila terdapat keterlibatan hubungan keluarga, apakah itu melibatkan hubungan sedarah atau semenda hingga derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri yang meskipun telah bercerai, dengan Ketua Majelis, Hakim Anggota, advokat, atau panitera.<sup>60</sup> Namun, pelaksanaan penelusuran terhadap kemungkinan adanya hubungan keluarga antara hakim dan salah satu pihak yang bersengketa, atau dengan advokat, menjadi lebih kompleks, terutama karena persidangan dilakukan secara elektronik. Hambatan ini terutama dirasakan pada tahap

---

<sup>60</sup> Pasal 17 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pemeriksaan awal yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang bersengketa, sementara masyarakat tidak memiliki akses untuk turut serta menelusuri potensi keterkaitan keluarga sebagaimana diuraikan sebelumnya.

- e. Peraturan Mahkamah Agung yang kedudukannya tidak sederajat atau tidak setara dengan HIR/RBG apabila ditinjau dari asas *lex specialis derogate legi generalis* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang Undangan pada Pasal 7 ayat (1).

Pada hakekatnya, dalam konteks idealisme, ketika dilakukan penggantian suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, proses penggantian seharusnya mempertahankan kesetaraan jenis atau tingkatan peraturan perundang-undangannya. Ketika ada kebutuhan untuk mengganti norma-norma dalam HIR dan RBG, yang secara posisinya setara dengan Undang-Undang, penggantinya sebaiknya memiliki wujud Undang-Undang, dan bukan berupa Peraturan Mahkamah Agung yang, pada substansinya, bersifat internal. Akan tetapi menurut Khaerul Anwar terkait kedudukan Perma No. 7 Tahun 2022 sebagai *lex specialis* dari HIR/RBG sebagai berikut:

“memang belum terpenuhi, tapi jika dilihat dari tujuan hukum itu sendiri, tujuan hukum kan ada 3 ya, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Meski Perma ini tidak sebanding kedudukannya dengan HIR/RBG, dapat dimaklumi kalau kita tinjau dari asas kemanfaatannya. Soalnya realitas di Indonesia tidak mungkin proses pembentukan undang-undang itu cepat. Sementara MA dituntut untuk memodernisasi peradilan.”<sup>61</sup>

## 2. Kendala teknis

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang *e-Litigasi*

---

<sup>61</sup> Khaerul Anwar, Advokat, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

Terhimpitnya pemahaman masyarakat dalam mengoperasikan sistem persidangan secara elektronik dapat diidentifikasi dari minimnya edukasi terkait manfaat-manfaat penerapan persidangan elektronik di Pengadilan. Sebagian kalangan bahkan masih memandang bahwa persidangan elektronik lebih kompleks dan sukar dicerna dibandingkan dengan model konvensional. Dari kurangnya pencerahan ini, masyarakat kemudian menunjukkan sikap menolak terhadap implementasi sistem persidangan elektronik dalam perkara yang mereka ajukan di Pengadilan.

Seperti halnya Andyta Permana Sari memaparkan :

“Kalau kendala ya kebanyakan dari yang pihak awam, karna dari pengacara mereka sudah paham dan mandiri, secara pendidikan juga sudah lebih matang. Kalau orang awam kita harus tuntun. Kalau pendaftaran bisa kita bantu. Misalkan, melihat jadwal sidang, kapan jadwal sidang, itu kan semuanya via email. Sedangkan kebanyakan orang sih udah pake android ya, pasti udah ada emailnya. Cuma kan tidak semuanya membuka email gitu. Notif email juga cuma lewat gitu loh. Kadang tidak masuk malah, jadi emang saya wanti-wanti ketika sudah mendaftar sering-sering dibuka emailnya. Tapi kan kalau orang tua kan kadang kita kasih tau dulu gimana caranya buka email, eh besoknya lupa. Kalau misalkan ada anaknya, saya ajarinnya ke anaknya. Jadi kendalanya lebih ke sdm.”<sup>62</sup>

b. Jaringan internet yang kurang stabil

Dalam dinamika persidangan elektronik, salah satu kendala utamanya muncul dalam bentuk tantangan jaringan. Oleh karena itu, untuk meraih akses ke e-court, diperlukan kestabilan akses internet. Seiring berjalannya waktu, akses ke e-court pun semakin mudah diakses melalui perangkat Laptop, bahkan lebih simpel lagi melalui aplikasi berbasis mobile yang dapat diunduh dan digunakan pada smartphone masing-masing pengguna. Yang perlu ditekankan adalah bahwa sistem digital ini sangat bergantung pada ketersediaan koneksi internet yang handal, termasuk berbagai jenis jaringan lainnya. Disamping itu, koneksi internet yang kurang stabil juga berimplikasi

---

<sup>62</sup> Andyta Permana Sari, Admin *e-Court* Pengadilan Agama, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

terhadap proses persidangan terutama dalam proses pembuktian menggunakan *teleconference*, baik itu pembuktian pada tahap mendengarkan keterangan saksi maupun keterangan ahli. Hal ini sangat menyulitkan hakim untuk mendengarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi maupun ahli. Iskandar, memberikan pernyataan terkait kendala jaringan :

“terkait dengan elektronik ini kita tidak mungkin berada di tempat yang jaringannya bagus terus. Orang yang di desa-desa jaringannya tidak terlalu bagus itu juga kendala.”<sup>63</sup>

Lalu, Harmina Arifin juga menambahkan :

“jaringan, kadang lambat terbaca diakun admin.”<sup>64</sup>

Untuk kalangan advokat, Saharuddin memberikan pernyataan :

“Seringnya terkendala di jaringan. Tapi kan jaringan bukan milik Pengadilan tapi milik Telkomsel.”<sup>65</sup>

### c. Proses pembuktian menggunakan Audio Visual/*Teleconference*

Dalam menjalankan persidangan elektronik, diberikan izin kepada seorang saksi untuk menyampaikan keterangannya melalui alat bantu elektronik berupa audio visual atau telekonferensi, sehingga menghilangkan kebutuhan kehadiran fisik saksi di pengadilan. Sistem ini menawarkan manfaat yang signifikan bagi peradilan di Indonesia. Tetapi, dengan kemudahan ini, kompleksitas muncul terkait hasil pembuktian dari kesaksian yang disampaikan tanpa kehadiran langsung di persidangan.

Berbagai pertanyaan kritis timbul terkait risiko kemunculan calo saksi yang mungkin mengklaim sebagai saudara dan memberikan keterangan yang tidak akurat,

---

<sup>63</sup> Iskandar, Hakim Pengadilan Agama, *wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

<sup>64</sup> Harmina Arifin, Panitera Pengganti Pengadilan Agama, *wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

<sup>65</sup> Saharuddin, Advokat, *wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2023

sehingga dapat mengganggu jalannya proses pembuktian saksi melalui sistem telekonferensi. Selain itu, fokus tertuju pada cara hakim mengevaluasi pernyataan saksi yang memberikan kesaksiannya melalui sistem telekonferensi tanpa mempertimbangkan aspek psikologisnya. Dinamika ini berubah secara signifikan ketika saksi dapat hadir langsung di persidangan tanpa melibatkan sistem telekonferensi.

Dalam konteks pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi tanpa kehadiran fisiknya di persidangan, hakim menghadapi hambatan signifikan dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan, karena kehilangan kemampuan untuk mengamati ekspresi saksi secara langsung. Selain itu, hakim tidak dapat memverifikasi secara pasti apakah saksi berada dalam keadaan yang tenang tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak lain yang mungkin merugikan salah satu pihak dalam persidangan.

Pemberlakuan *teleconference* sebagai media pemeriksaan saksi bukanlah alternatif pertama dan utama. Menghadirkan saksi secara langsung dalam sidang tentu memiliki banyak keunggulan. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, *teleconference* hadir sebagai solusi nyata bagi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jika tidak disepakati penggunaannya oleh pihak-pihak, maka penggunaan media *teleconference* dalam pemeriksaan saksi tentu tidak berkekuatan selayaknya kekuatan bukti saksi yang diperiksa dalam sidang, keterangan saksi tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk, tidak dapat berdiri sendiri dalam penemuan fakta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas sidang *e-litigasi* dalam penyelesaian sengketa perdata pada lembaga peradilan umum di Indonesia, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas sidang *e-litigasi* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare belum efektif. Ada lima indikator untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare. Untuk faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. Ketiga faktor ini dapat dikatakan sudah mulai efektif dalam pelaksanaannya. Sedangkan faktor yang keempat, faktor masyarakat dan faktor budaya dinyatakan tidak efektif. Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare antusias dalam menerapkan administrasi secara elektronik (*E-Court*). Akan tetapi untuk persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) masih sangat rendah, karena *e-litigasi* hanya dapat diterapkan apabila para pihak memilih untuk menggunakan persidangan secara elektronik.
2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan persidangan secara elektronik, yang pertama adalah kendala Substantif yaitu, Pemberlakuan PERMA No. 7 Tahun 2022 telah mengubah beberapa ketentuan penting di dalam HIR yang sebelumnya masih dipertahankan dalam proses beracara di Pengadilan Agama Parepare. Dan yang kedua adalah kendala Teknis yaitu, minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik,

jaringan internet yang kurang stabil, dan kendala pembuktian menggunakan *Audio Visual/Teleconference*.

## **B. Saran**

1. Para pembentuk Undang-Undang eksekutif dan legislatif, sudah saatnya membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tidak ada lagi permasalahan permasalahan yang menyangkut terkait regulasi. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, diharapkan juga dapat memberikan payung hukum dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, bukan hanya dalam persidangan secara elektronik saja, melainkan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang lainnya juga.
2. Kepada Mahkamah Agung RI diharapkan terus melakukan sosialisasi secara masif dengan target masyarakat dan memberikan edukasi mengenai Perma No. 7 Tahun 2022. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan diadakannya *forum group discussion* terkait *E-Court*, pembuatan buku saku sederhana namun memuat panduan penggunaan *E-Court* secara singkat yang kemudian dibagikan kepada masyarakat serta membuat webinar dengan pembicara yang berpengaruh baik bagi masyarakat pada umumnya maupun lingkungan kaum millenial untuk menjelaskan betapa mudahnya berperkara menggunakan *E-Court*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).” *Jakarta: Kencana 1* (2009).
- Army, Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, 2020.
- Burhan Bunging. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Depdiknas, Pusat Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Jakarta: Balai Pustaka*, 2002.
- Eko Putro Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- Hartono, Hasim, and Yusril Habir. “Penerapan E-Litigasi Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Maslahah: Studi Di Pengadilan Agama Kendari.” *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum 1*, no. 2 (2022).
- Hikma, Nur, and Muh Jamal Jamil. “Analisis Putusan Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1b (Study Kasus Nomor 765/Pdt. G/2015/Pa. Sgm).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1* (2020).
- Kaimuddin, Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, and Dwi Utami Hudaya Nur. “EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B.” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum 2*, no. 2 (2021).
- Kesultanan Buton, Penegakan Hukum Islam di. “Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton,” n.d.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, Cet. VIII, 1997.
- Maramis, Frans, and Donald Albert Rumokey. “Pengantar Ilmu Hukum.” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2014.
- Ocarina, Majolica Fae, and Ronaldo Sanjaya. “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19.” *Jurnal Syntax Transformation 2*, no. 04 (2021): 496–507.
- PERMA No. 7 Tahun 2022
- Ramdani, Riyan, and Dewi Mayaningsih. “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 2*, no. 2 (2021).
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

- Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020).
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019).
- Rokilah, Rokilah. “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law.” *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Sholikhah, Faizatush, and Dewi Kumalaeni. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penelusuran Arsip Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Temanggung.” *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan* 1, no. 1 (2017).
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2004.
- Talli, Halim. “Abd. Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa.” Makassar: Alauddin University Press, 2016.



## **KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)**

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PENELITIAN

- A. Tinjauan Penelitian Relevan
- B. Tinjauan Teori
- C. Kerangka Konseptual
- D. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian

- C. Fokus Penelitian
- D. Jenis dan Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
- F. Uji Keabsahan Data
- G. Teknik Analisis Data

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Efektivitas Penerapan *E-Litigasi* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Parepare
- B. Kendala yang Dihadapi dalam Sidang *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Parepare

#### BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA

#### KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### PEDOMAN WAWANCARA

#### BIODATA PENULIS

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



a. Surat Izin Meneliti dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1288/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : DIAN APRILIANA ERWIN  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 21 April 2001  
NIM : 19.2100.045  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. H. Agussalim Lr. Bersahaja No. 27, Kec. Bacukiki  
Barat, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN AGAMA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 05 Mei 2023

Dekan,



Dewi Wati, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## b. Surat dari Permodalan (Daerah)

		SRN IP0000675
<b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpmsp@pareparekota.go.id</i>		
<b>REKOMENDASI PENELITIAN</b> Nomor : 678/IP/DPM-PTSP/7/2023		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
<b>M E N G I Z I N K A N</b>		
KEPADA		
NAMA	: <b>DIAN APRILIANA ERWIN</b>	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>	
Jurusan	: <b>HUKUM KELUARGA ISLAM</b>	
ALAMAT	: <b>JL. H. AGUSSALIM LR. BERSAHAJA NO.27, PAREPARE</b>	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: <b>EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE</b>	
LOKASI PENELITIAN	: <b>PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE</b>	
LAMA PENELITIAN	: <b>11 Juli 2023 s.d 31 Juli 2023</b>	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: <b>Parepare</b> Pada Tanggal : <b>12 Juli 2023</b>		
<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</b>		
		
<b>Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM</b>		
Pangkat : <b>Pembina Tk. 1 (IV/b)</b> NIP : <b>19741013 200604 2 019</b>		
<b>Biaya : Rp. 0.00</b>		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



### c. Surat Keterangan Selesai Meneliti



## PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A19/836/PB.00/VI/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**  
NIP. : 19740718.199903.2.002  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda - IV/c  
Jabatan : Ketua  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Dian Apriliana Erwin**  
NIM : 192100045  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE" sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juni 2023  
Ketua



*Hj. Irmawati*  
Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

#### d. Surat Keterangan Wawancara



### **PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB**

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : [www.pa-parepare.go.id](http://www.pa-parepare.go.id)

E-mail : [pengadilan.agama.pare@gmail.com](mailto:pengadilan.agama.pare@gmail.com)

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Andyta Permana Sari, S.Kom**  
NIP. : 19930126.202012.2.005  
Pangkat/Gol. : Penata Muda - III/a  
Jabatan : Pranata Komputer  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Dian Apriliana Erwin**  
NIM : 192100045  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE" sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juni 2023

Yang diwawancarai,

**Andyta Permana Sari, S.Kom**



## PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : [www.pa-parepare.go.id](http://www.pa-parepare.go.id)

E-mail : [pengadilan.agama.pare@gmail.com](mailto:pengadilan.agama.pare@gmail.com)

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Harmina Arifin, S.H.I.**  
NIP. : 19850328.200912.2.002  
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I - III/d  
Jabatan : Panitera Pengganti  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Dian Apriliana Erwin**  
NIM : 192100045  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE" sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juni 2023

Yang diwawancarai,

Harmina Arifin, S.H.I.



## PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : [www.pa-parepare.go.id](http://www.pa-parepare.go.id)

E-mail : [pengadilan.agama.pare@gmail.com](mailto:pengadilan.agama.pare@gmail.com)

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iskandar S.H.I.  
NIP. : 1979060520.0604.1.004  
Pangkat/Gol. : Pembina - IV/a  
Jabatan : Hakim  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dian Apriliana Erwin  
NIM : 192100045  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE" sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juni 2023

Yang diwawancarai,

Iskandar S.H.I.



NAMA : DIAN APRILIANA ERWIN  
NIM : 19.2100.045  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA  
PAREPARE

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Pertanyaan Untuk Hakim Pengadilan Agama Parepare**

1. Bagaimana pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Parepare?
2. Benarkah asumsi proses *deliberative* (konsultatif) di ruang publik bisa disubstitusikan secara utuh melalui sistem *e-Court*, misalnya bantuan pembuatan gugatan dalam HIR?
3. Bagaimanakah efektivitas sidang *E-Court* di Pengadilan Agama Parepare?

**Pertanyaan Untuk Staff dan Panitera Pengadilan Agama Parepare**

1. Bagaimanakah proses pendaftaran *e-Court*?
2. Bagaimanakah proses pemberian dokumen dalam sidang *e-Court*?
3. Apa saja kendala dalam pendaftaran dan memasukkan dokumen di sidang *e-Court*?

**Pertanyaan untuk Pencari Keadilan**

1. Apakah yang menjadi kendala dalam pendaftaran sidang *e-Court*?
2. Apakah yang menjadi kendala selama proses sidang *e-Court*?

Parepare, 19 Desember 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
(Dr. Agus Muchsin, M.Ag)  
NIP.19731124 200003 1 002

  
(Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H)  
NIP.19790311 201101 2 005

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : EKA ASDIAWATY MADE ALI  
NIM : 19.2100.033  
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : RESPON PARA JANDA TERHADAP  
LABELISASI MASYARAKAT DI MAJENNANG,  
KECAMATAN SUPPA (ANALISIS HUKUM  
ISLAM)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara dengan beberapa janda di Majennang, Kecamatan Suppa.**

1. Bagaimana tanggapan anda terkait persepsi yang terlanjur melekat di benak masyarakat mengenai status seorang janda?
2. Apa yang menyebabkan status janda dan status duda dipandang berbeda?

**Wawancara dengan KaKUA, Perangkat Desa, serta beberapa masyarakat.**

1. Bagaimana pandangan anda mengenai janda?
2. Menurut anda bagaimana Islam memandang seorang janda?
3. Apa yang menyebabkan status janda dan status duda dipandang berbeda?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pinrang, 30 Januari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19711214 200212 2 002

NIP : 19721227 200501 2 004

PAREPARE

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Iskandar, S.Hi, selaku Hakim di Pengadilan Agama Parepare



Wawancara dengan Andyta Permana Sari, S.Kom, selaku admin bagian meja *e-Court*



Wawancara dengan Harmina Harifin, S.H, selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Parepare.



Wawancara dengan Khaerul Anwar, S.H, selaku Pengacara di Pengadilan Agama Parepare.



Wawancara dengan Audya Adelia, salah satu pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare.



Wawancara dengan Ratna Dewi Anjani, salah satu pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare.



## BIODATA PENULIS



Dian Apriliana Erwin, lahir di Parepare pada tanggal 21 April 2001. Bertempat tinggal di Jl. H. Agussalim, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare. Penulis adalah anak pertama dari dua (2) bersaudara, yang terlahir dari seorang Ayah bernama Erwin dan Ibu bernama Ramlah Mardjuni. Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SDN 5 Parepare (2007-2013), SMP Negeri 10 Parepare (2013-2016), SMA Negeri 1 Parepare (2016-2019), dan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengajukan skripsi berjudul *“Efektivitas Penerapan E-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Parepare”*, semoga karya penulis dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan, dan sedikit banyaknya bisa memberi kebaikan bagi orang-orang terkait, dan tempat meneliti itu sendiri.